

SKRIPSI

BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN BUMIPUTERA 1912 (BUMIPUTERA 1912 MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)



OLEH :

ANDRI WARTONO A.S.
NIM. 030015020

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA
PADA PERUSAHAAN BUMIPUTERA 1912
(BUMIPUTERA 1912 MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing



L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
NIP. 131878385

Penyusun



Andri Wartono A. S.
NIM. 030015020

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
dihadapan tim penguji
Pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2004**

Susunan Tim Penguji :


1. Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Anggota : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

Agus Widyantoro, S.H., M.H

Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.

Zahry Vandawati CH, S.H., M.H.



The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the examiners listed on the left: H. Samzari Boentoro, L. Budi Kagramanto, Agus Widyantoro, and Wuri Adrijani. The signature for Zahry Vandawati is not clearly visible.

Jiwaku menasehatiku dan mengajarku agar melihat kecantikan
yang ada dibalik **bentuk dan warna**
Jiwaku memintaku untuk menatap semua yang buruk dengan tabah
sampai nampaklah keelokannya
Jiwaku menasehatiku dan menegurku agar menghargai waktu dengan
mengatakan " **ada hari kemarin dan ada hari esok**"
Jiwaku menasehatiku dan memintaku
Agar tidak merasa mulia karena pujian
Dan agar tidak disusahkan oleh **ketakutan karena cacian**
Sampai hari ini aku ragu akan hampir semua langkahku
Tapi sekarang aku belajar
Bahwa pohon berbunga di musim semi
dan berbuah di musim panas
dan menggugurkan daun-daunnya di musim gugur
untuk menjadi benar-benar telanjang di musim dingin
Tanpa merasa mulia dan tanpa ketakutan atau malu
Jiwaku menasehatiku dan meyakinkanku
Bahwa aku tak lebih tinggi ketimbang cebol
ataupun tak lebih rendah dari raksasa
Sebelumnya aku melihat manusia ada dua
Satu, Seorang yang lemah yang kucaci dan kukasihani
Dua, Seorang yang kuat yang kuikuti
maupun yang kulawan dengan pemberontakan
Tapi sekarang aku tahu bahwa aku bahkan dibentuk oleh tanah
yang sama dari mana semua manusia diciptakan
Jiwaku menasehatiku dan mengingatkanku
Bahwa aku adalah **debu** dimata-Nya
Bahwa aku adalah **lemah** dimata-Nya
Bahwa aku **miskin** dibanding kerajaan-Nya
Tiada aku boleh merasa besar **kecuali oleh-Nya**
Kesombongan itu hanya milik-Nya
Dan semua yang berlangsung adalah **iradat-Nya**
Tapi pernahkah kita pernah sungguh-sungguh memikirkannya ?
Jiwaku menasehatiku, Saudaraku, dan menerangiku
Dan seringkali jiwamu menasehati dan menerangimu
Karena engkau sama seperti diriku, dan tiada beda diantara kita
Kujaga apa yang kukatakan dalam diriku ini dalam kata-kata
yang kudengar dalam heningku
Dan engkau sahabatku jagalah apa yang ada dalam dirimu, dan
engkau adalah penjaga yang sama baiknya seperti banyak kukatakan ini
Wahai sahabatku semoga sisa hidupmu
menjadi hidup yang penuh arti dan bermanfaat
dan pintu hatimu terbuka untuk menerima cahaya-Nya

Love comes to those who believe it
So ... Don't give up on your faith and your commitment

KATA PENGANTAR

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Segala Puji bagi Allah penguasa seluruh alam. Salawat dan salam tercurah atas pemimpin para nabi serta pilihan dari semua makhluk Allah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, bintang-bintang yang menerangi kegelapan serta matahari ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah skripsi yang mengambil judul Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company) ini telah saya selesaikan dengan baik. Walaupun banyak kendala pada konstruksi yuridis mengenai bentuk usaha bersama atau mutual ini, tetapi dengan didasarkan pada *historical approach* dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bentuk mutual ini, maka sangat berpandangan sempit jika bentuk badan hukum hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Karena peraturan yang terkait dengan mutual ini belum ada yang secara khusus mengatur, maka dalam penulisan skripsi ini saya mencoba melakukan penelitian tentang badan hukum itu sendiri dengan menganalogikan bentuk mutual ini dengan bentuk badan hukum lainnya yang ada di Indonesia serta didasarkan pada doktrin dari badan hukum itu sendiri.

Semoga dengan sumbang asih penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum badan usaha di bidang asuransi jiwa.

Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan limpahan nikmat, rahmat serta hidayah yang berlimpah kepada penulis.
2. Kedua orang tuaku, yang selalu terus mendoakan dan memberikan bimbingan hidup yang berharga.
3. Saudara dan keluarga besarku yang selalu memberikan lebih dari yang saya harapkan.
4. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. motivator dan pembimbing saya. Makasih atas bimbingan, saran dan kritiknya.
5. Bapak H. Samzari Boentoro, S.H. selaku ketua tim penguji serta Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., Ibu Wuri Adrijani, S.H., M.Hum. dan Ibu Zahry Vandawati, S.H., M.H. selaku tim penguji. Makasih atas kritiknya yang membuat skripsi saya lebih berharga.
6. Bapak Agus Sekarmadji, S.H., M.H. selaku dosen wali. Makasih atas nasihat dan bimbingannya. Serta seluruh dosen Fakultas Hukum, Staf dan karyawan Fakultas Hukum yang banyak membantu saya.
7. Kepala Divisi Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912 beserta Pimpinan dan Senior Manager AJB Bumiputera 1912 cabang Semarang, Surabaya dan Jakarta Pusat. Terima kasih atas kesempatan magang, wawancara dan bantuan data-data perusahaan yang mendukung terselesainya skripsi saya.

8. Anastasia Irene, S.H. yang memberikan pengalaman hidup yang berharga.
Terima kasih atas bantuan, dorongan, doa dan nasihatnya.
9. Nuril Irawati, S.E. serta Putri (Arsitektur-UNIBRAW) yang selalu memberikan pencerahan dalam hidupku.
10. Wawan Setyawan, S.H., Sudjayadi, tempat saya berdiskusi dan beradu argumen. Makasih juga atas pinjaman buku-bukunya.
11. Candra, Dwi al Dilla, Eko, Yuswantoro, Fajar, Andi, Rinto, Agung, beserta anak-anak ARCA, UKMKI, SKI FH. Makasih atas doanya wahai saudaraku.
12. Rendra, Arif, Ajir (ITS), Bigman (ITB) beserta anak SMULABAYA.
Makasih atas kritiknya.
13. Ratna, Ita, Novie kritikanmu akan selalu aku dengar. Makasih sobat.
14. Saudaraku seluruh civitas akademika Fakultas Hukum, khususnya anak F H '00 semuanya. Sahabat dan pihak-pihak yang telah banyak membantu terselesainya skripsi ini.

Surabaya, 21 Juli 2004

Andri Wartono A.S.
030015020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Penjelasan Judul.....	8
1.5. Alasan Pemilihan Judul.....	11
1.6. Manfaat dan Kegunaan.....	12
1.7. Metode Penelitian.....	12
a. Pendekatan masalah.....	12
b. Sumber bahan hukum.....	13
c. Metode pengumpulan bahan hukum.....	13
d. Analisa bahan hukum.....	13
1.8. Pertanggung jawaban Sistematika.....	14
BAB II. BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA SEBAGAI BADAN HUKUM	
2.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	17

a.	Stb. 1870-64 tanggal 28 Maret 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum.....	17
b.	Ordonantie Op Wet Levensverzekering Bedrijf (Stb. 1941-101) tanggal 15 April 1941 tentang Asuransi Jiwa.....	18
c.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	19 22
2.2.	Berdasarkan Doktrin Badan Hukum.....	22
a.	Memiliki pengurus / susunan organisasi yang teratur.....	24
b.	Memiliki harta kekayaan sendiri.....	25
c.	Mempunyai kepentingan dan tujuan yang jelas.....	27
d.	Dapat menggugat dan digugat di pengadilan.....	28
2.3.	Berdasar Analogi dari Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan Berbadan Hukum di Indonesia.....	30

**BAB. III. KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN USAHA
BERSAMA ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN
BUMIPUTERA 1912 SEBAGAI BENTUK BADAN
HUKUM**

3.1.	Motivasi Pembentukan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.....	41
------	--	----

3.2.	Riwayat Badan Perwakilan Anggota (BPA).....	43
3.3.	Landasan Hukum AJB Bumiputera 1912.....	47
3.4.	Perbedaan Bentuk Usaha Bersama (Mutual) AJB Bumiputera 1912 dengan Bentuk Perseroan Terbatas.....	50
a.	Susunan organisasi.....	50
b.	Status harta kekayaan.....	50
c.	Perihal jika terjadi kerugian.....	57
d.	Pembubaran dan likuidasi.....	58
e.	Status hukum pemegang polis.....	60
3.5.	Asas, Tujuan dan Usaha AJB Bumiputera 1912.....	62

BAB. IV. PENUTUP

4.1.	Kesimpulan.....	64
4.2.	Saran.....	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I :

Pengakuan Akta Pendirian AJB Bumiputera 1912 sebagai bentuk badan hukum

Lampiran II :

Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Lama-Baru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bentuk usaha bersama yang berasal dari istilah bahasa Belanda *onderling* atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *mutual*, yang banyak berkembang di negara-negara *common law*, menimbulkan kendala yuridis tersendiri jika diterapkan di Indonesia. Hal itu terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha bersama atau mutual secara lengkap dan terperinci juga belum ada. Selama ini bentuk usaha bersama yang dikembangkan di Indonesia juga masih jarang, walaupun ada hal itu juga tidak sesuai dengan konsep usaha bersama secara benar, dapat dikatakan bahwa bentuk usaha bersama yang ada di Indonesia saat ini masih mengalami kerancuan dan tidak konsisten menjalankan konsep usaha bersama secara benar, sesuai dengan konsep mutual itu sendiri.

Bentuk usaha bersama atau *onderling* di negeri Belanda, menurut sejarahnya diakui sebagai badan hukum atau badan yang dapat bertindak sendiri secara hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam NBW (*Nederland Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1690 dan 1691.¹ Sedangkan di Indonesia bentuk usaha bersama secara khusus tidak dikenal, tetapi dalam hukum adat Indonesia pada umumnya memberikan tempat bagi praktik gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Praktik usaha bersama tersebut dikaitkan dengan kegiatan

¹ **Bumiputera 1912 Menyongsong Abad 21**, Mardi Mulyo, Jakarta, 1992, hal.81.

usaha di bidang usaha tertentu.² Dalam hal ini di Indonesia adalah kegiatan usaha dalam bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf d tertulis bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh *badan hukum* yang berbentuk usaha bersama (mutual) salah satunya, sedangkan bentuk usaha bersama dalam bidang usaha lainnya masih belum ada, kebanyakan bentuk badan usaha di Indonesia berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama dan tertua di Indonesia yang menggunakan bentuk usaha bersama dalam menjalankan usahanya.³ Pilihan bentuk usaha bersama ini tidak lepas dari peranan sejarah, terutama di pengaruhi oleh Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Hal ini yang menjadikan beberapa tokoh-tokoh Budi Utomo yang terdiri atas Mas Ngabehi Dwidjosoewojo, MKH Soebroto dan M. Adimidjojo berkeinginan untuk membentuk suatu usaha perasuransian dalam bentuk *mutual*.⁴ Bentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912 dalam praktiknya lebih pada mempertahankan bentuk usaha tersebut, dengan tetap menggunakan Pasal 246-

² Ibid, hal 81-82.

³ Ibid, hal 5. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan menurut R. Mashudi dan Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul tentang **Hukum Asuransi**, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 9-10 bahwa hanya AJB Bumiputera 1912 saja yang menggunakan bentuk usaha bersama (mutual) tersebut di Indonesia.

⁴ Berdasar pada Sejarah AJB Bumiputera 1912 yang tercantum dalam Mukodimah Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Ketiga tokoh Budi Utomo tersebut merupakan pendiri dan pemegang polis pertama AJB Bumiputera 1912.

308 KUHD dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan asuransi jiwa.⁵

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk usaha bersama atau Mutual ini asal mulanya adalah dari Eropa. Banyak Negara-negara Eropa saat itu menggunakan bentuk usaha bersama sebagai bentuk usahanya terutama dalam bidang perasuransian. Jarang sekali bentuk usaha bersama ini bergerak selain pada bidang asuransi. Menurut sejarahnya ciri-ciri utama usaha bersama (mutual) dalam bidang asuransi jiwa adalah:

1. Besarnya premi yang harus dibayar tidak tetap. Dalam perkembangannya di kemudian hari, premi tidak tetap ini juga digunakan oleh perusahaan yang berbentuk lain dari usaha bersama.
2. Usaha bersama tidak memerlukan modal. Hal inilah yang membedakan bentuk usaha bersama dengan Perseroan Terbatas (PT).
3. Pada dasarnya, usaha bersama tidak mengejar laba. Kalaupun ada surplus dari hasil usahanya, maka surplus itu dibagikan kepada para anggotanya.
4. Asuransi dengan bentuk usaha bersama bersandar pada asas risiko murni, sedangkan bentuk PT dengan premi tetapnya dapat menerapkan asas risiko spekulatif, jadi ada unsur laba yang diharapkan dari modal yang ditanamkan.
5. Dalam usaha bersama risiko dipikul oleh para anggota sebagai pemilik perusahaan, sedangkan pada perseroan terbatas perusahaan yang menanggung risikonya.⁶

a.d.1. Besarnya premi yang dibayarkan tidak tetap

Pada awalnya pembayaran premi asuransi pada bentuk usaha bersama adalah tidak tetap, karena pembayaran premi tergantung dari kesepakatan bersama dan perjanjian yang dibuat adalah merupakan *perjanjian yang terbuka*. Maksudnya adalah masing-masing pihak boleh dan bebas membuat kesepakatan tersendiri tentang besarnya premi yang dibayarkan. Sesuai dengan pasal 1338 BW tentang

⁵ Perihal tentang landasan hukum perusahaan dan operasional perusahaan AJB Bumiputera 1912 akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab II dan III.

⁶ Van. *Inleiding tot de Assrentiekennis*, Martinus Nijhoff, S-Gravenhage, 1951, hal.81-82.

kebebasan berkontrak dimana tiap pihak atau seseorang bebas membuat suatu perjanjian sepanjang tidak menyalahi undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, sesuai yang tercantum dalam pasal 1337 BW. Suatu perjanjian juga dilandasi dengan rasa itikad baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 BW. Sampai dengan tahun 1954 polis AJB Bumiputera 1912 mencantumkan beberapa pasal penting dari anggaran rumah tangga sebagai syarat-syarat umum polis yang harus ditaati yaitu anggaran rumah tangga yang sudah diubah oleh rapat umum anggota tahun 1941. setelah tahun 1954 polis AJB Bumiputera 1912 dilengkapi dengan syarat umum polis yang dirancang secara khusus dan terpisah dari anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga perusahaan. Dengan demikian AJB Bumiputera 1912 mulai menerapkan azas kontrak tertutup (*Closed Contract*) atau seringkali disebut dengan perjanjian baku yang dibuat dan ditetapkan perusahaan, mengingat tuntutan perkembangan zaman.⁷ Maksud dari perjanjian tertutup ini adalah bahwa segala ketetapan dan peraturan mengenai syarat-syarat umum maupun khusus polis dibuat oleh pihak perusahaan bukan lagi berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan nasabahnya seperti pada tahun sebelumnya. Konsekuensi dari adanya perjanjian tertutup tersebut adalah besarnya premi yang dibayarkan menjadi tetap.⁸

A.d.2. Tidak memerlukan modal awal

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf awal penulisan ini bahwa berdirinya AJB Bumiputera 1912 adalah tanpa modal awal. Modal perusahaan

⁷ *Ibid*, hal 89.

⁸ Tetap dalam hal ini adalah sesuai dengan syarat umum dan syarat khusus polis dengan menggunakan tabel pembayaran premi.

didapat dari pembayaran premi oleh pendiri sekaligus menjadi anggota asuransi dan beberapa nasabah yang tertarik pada bidang jasa asuransi tersebut, dengan ketentuan bahwa jika terjadi peristiwa tidak pasti atau adanya pembayaran klaim (ganti rugi) sebelum melewati masa tiga tahun maka uang pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar jumlah uang premi yang dibayarkan. Ketentuan ini diberlakukan oleh perusahaan mengingat AJB Bumiputera 1912 tidak memiliki modal awal untuk menjalankan perusahaan dan pada awal berdirinya AJB Bumiputera 1912 juga mengalami kesulitan keuangan. Tetapi walaupun begitu para pendiri tetap bertekad baja untuk memajukan dan mencapai visi yang diemban yaitu memajukan perekonomian bangsa Indonesia melalui asuransi.

Ad.3. Tidak mengejar laba atau keuntungan

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan yang berbentuk usaha bersama yang *non profit orientied* maksudnya adalah bahwa perusahaan tersebut walaupun menjalankan kegiatan yang bersifat bisnis atau komersil tetapi kegiatan tersebut semata-mata adalah untuk kesejahteraan anggotanya dan untuk memperlancar operasional perusahaan, dengan menempatkan /mengutamakan kepentingan para anggotanya. Kalaupun diperoleh laba atau mengalami surplus maka laba tersebut akan dibagikan secara merata kepada para anggotanya (nasabahnya).

Ad.4. Penggunaan azas risiko murni

Penggunaan azas risiko murni ini maksudnya adalah bahwa pembayaran premi yang dilakukan oleh para nasabahnya tersebut didasarkan pada risiko yang terjadi, bukan pada kepentingan untuk mencari laba dari modal yang ditanamkan oleh para nasabahnya. Hal inilah yang membedakan dengan azas risiko spekulatif pada

bentuk perseroan terbatas, yang mengharapkan laba dari modal yang ditanamkan oleh nasabahnya.

Ad. 5. Risiko ada pada para peserta sebagai pemilik perusahaan

Maksud ketentuan ini adalah bahwa bentuk usaha bersama menempatkan kedudukan anggota pada level tertinggi. Para anggota (nasabah) adalah sebagai pemegang polis yang merupakan sebagai pemilik perusahaan. Karena dengan adanya pembayaran premi yang dibuktikan dengan adanya polis asuransi maka berarti nasabah ikut andil dalam kemajuan perusahaan.⁹ Dari kelima ciri dari bentuk usaha bersama dalam bidang asuransi diatas dapat dikemukakan bahwa bentuk usaha bersama tersebut memiliki kemiripan dengan bentuk usaha koperasi yang mengutamakan kepentingan anggotanya diatas kepentingan lainnya. Dimana rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁰

Pada mulanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 hanya ditujukan untuk kalangan tertentu, boleh dikata anggotanya adalah khusus guru-guru Hindia Belanda atau dikenal dengan PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda) sampai pada akhirnya perusahaan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk anggota dari luar guru-guru Hindia Belanda karena adanya faktor modal usaha.¹¹ Merujuk pada ciri-ciri utama dari usaha bersama tadi dikaitkan dengan praktik dari AJB

⁹ Pemegang polis dalam bentuk usaha bersama seperti layaknya pemegang saham pada bentuk Perseroan Terbatas.

¹⁰ Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam bentuk usaha bersama merupakan organ tertinggi

¹¹ Bumiputera 1912 Menyongsong Abad 21, *op.cit*, hal 82-83.

Bumiputera 1912 sekarang ini adalah sangat unik dan menarik jika dapat dikembangkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam ketentuan diatas maka timbul permasalahan hukum, diantaranya :

1. Apakah bentuk usaha bersama atau mutual di bidang asuransi yang ada di Indonesia saat ini dapat diakui sebagai suatu bentuk usaha yang berbadan hukum ?
2. Landasan hukum apa yang dipakai dalam menjalankan perusahaan usaha bersama asuransi jiwa di Indonesia yang ada saat ini, sehubungan dengan penyelenggaraan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama, mengingat peraturan perundang-undangan masih belum ada yang mengatur secara khusus ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi dalam dua tujuan yaitu tujuan umum adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan hukum, sehingga diharapkan dapat membantu semua pihak yang sedang mempelajari dan memperdalam kajian bidang hukum asuransi dan hukum badan usaha. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kejelasan tentang bentuk usaha bersama (mutual) asuransi jiwa sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, mengingat belum adanya

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai bentuk usaha tersebut.

2. Mengetahui landasan hukum apa yang dipakai suatu perusahaan yang berbentuk usaha bersama yang ada saat ini, terutama perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang mana dalam hal ini adalah sebagai studi kasus dalam penulisan hukum saya.

1.4. Penjelasan judul

Skripsi ini berjudul “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company)”. Istilah bentuk usaha bersama atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *onderling* atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan nama *mutual* adalah suatu bentuk usaha yang didirikan oleh suatu perkumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan adanya kerja sama atau gotong royong.¹² Dalam hal ini kerja sama yang dilakukan adalah pada bidang asuransi jiwa dengan tujuan untuk mensejahterakan dan mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia. Usaha bersama yang dikaitkan dengan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian khususnya asuransi jiwa bersama pada perusahaan Bumiputera 1912, yang mana AJB Bumiputera 1912 di sini merupakan sebagai pihak penanggung asuransi jiwa, karena pada penulisan skripsi ini bentuk usaha

¹² Chidir Ali, **Badan Hukum**, Cet. ke-2, Alumni, Bandung, 1999, hal 131.

bersama bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa satu-satunya yang menerapkan konsep bentuk usaha bersama di Indonesia.¹³

Sedangkan asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi atau pertanggungan atau *verzekerings* sesuai dengan Pasal 246 KUHD. Disebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi. Untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau tak tentu. Dalam KUHD asuransi jiwa diatur dalam Pasal 246-308 khususnya tercantum dalam Buku ke-1 bab X Pasal 302-308 KUHD dan Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, tetapi tidak satu pasal pun yang memuat rumusan definisi dari asuransi jiwa. Dengan demikian Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dijadikan titik tolak pembahasan. Menurut Purwosutjipto memperjelas pengertian asuransi jiwa adalah sebagai suatu perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana pengambil asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang

¹³ Oleh karena peraturan perundang-undangan secara khusus tentang bentuk usaha bersama belum ada, maka dalam penulisan hukum ini, saya mengambil peraturan-peraturan yang melandasi berdirinya AJB Bumiputera 1912, perjanjian beserta akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar perusahaan, syarat umum dan khusus polis dan pengakuan ataupun perjanjian yang mengakui perusahaan tersebut sebagai badan hukum sebagai pembandingnya. Sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa kapankah suatu bentuk usaha dapat diakui sebagai badan hukum yang sah dan sempurna.

yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh pengambil asuransi sebagai penikmatnya.¹⁴ Sedangkan menurut pendapat *Chidir Ali* menyatakan bahwa bentuk usaha bersama asuransi atau beliau dalam hal ini menyebutkannya sebagai bentuk perkumpulan saling menanggung adalah perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan dan bertujuan untuk saling menanggung anggota-anggotanya, yang mana disitu terdapat empat unsur dari bentuk perkumpulan. Diantaranya menurut *H.M.N. Purwosutjipto* yaitu adanya kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan adanya bentuk kerja sama. Sedangkan Badan Hukum Indonesia disini diartikan sebagai suatu subyek hukum yang mana dapat bertindak sendiri secara hukum, dapat digugat dan dapat menggugat seperti layaknya manusia. Menurut kamus hukum karangan *Subekti dan Tjitrosoedibio* badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya manusia yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan dapat digugat di muka pengadilan.¹⁵ Sedangkan menurut *Ali Rido* mengemukakan bahwa unsur-unsur dari doktrin badan hukum itu sendiri adalah jika memiliki harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan memiliki susunan organisasi yang teratur.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Asuransi Indonesia**, Cet. ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.195.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 11.

Pengertian perusahaan dalam hal ini, menurut pendapat A. Ridwan Halim menjelaskan bahwa perusahaan adalah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Suatu perusahaan tidak selalu berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, dimana perusahaan inilah yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan (pengejawantahan) dari suatu organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk tanggung-jawab pengurus maupun anggotanya.¹⁶

1.5 Alasan pemilihan judul

Pemilihan judul bentuk usaha bersama asuransi jiwa pada perusahaan Bumiputera 1912 atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company adalah untuk memperjelas konsep usaha bersama dalam bidang asuransi jiwa pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 sebagai salah satu perusahaan yang menggunakan bentuk usaha bersama dan mengenalkan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya bahwa bentuk usaha bersama adalah sebagai salah satu bentuk badan hukum yang eksistensinya diakui secara hukum dan merupakan subyek hukum, karena selama ini yang dikenal sebagai badan hukum oleh masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya adalah koperasi, yayasan dan perseroan terbatas dimana kesemuanya itu sudah ada Undang-undang yang mengaturnya,

¹⁶ Chidir Ali, *op.cit*, hal.107-108

sedangkan pada usaha bersama (mutual) masih dalam proses pembuatan undang-undang yang mana sampai sejauh ini masih belum ada realitanya, sehingga dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui landasan hukum yang dipakai perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam menjalankan praktik usaha perasuransian, khususnya asuransi jiwa.

1.6 Manfaat dan Kegunaan

1. Sebagai wacana/pengetahuan tentang bentuk usaha bersama sebagai badan hukum Indonesia yang selama ini kurang dikenal dan belum dipelajari secara khusus bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum dan ekonomi pada khususnya dan mahasiswa serta pelaku usaha pada umumnya.
2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan perusahaannya dalam bentuk usaha bersama yang saat ini sedang dikembangkan keberadaannya.
3. Sebagai alternatif baru bentuk usaha bagi kalangan pelaku usaha, yang mana bentuk usaha bersama tersebut sangat menguntungkan dan dapat memberikan harapan baru, gairah berusaha menuju persaingan sehat.

1.7 Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan ini, saya menggunakan pendekatan antara lain pendekatan yuridis normatif dengan penambahan data-data empiris karena penulisan ini dilakukan berdasarkan data-data perusahaan, literatur-literatur yang

terkait dengan permasalahan, teori-teori serta pendapat-pendapat para ahli hukum, wawancara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penulisan skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa bahan hukum primer yang didapat dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum dagang khususnya hukum badan usaha, hukum asuransi dan hukum perseroan. Serta bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan data-data perusahaan yang mendukung tulisan ini.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penulisan hukum ini menggunakan satu proses dari pengumpulan dan pengolahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan maka bahan-bahan hukum tersebut diolah berdasarkan pada pembahasan permasalahan yang terkait dengan penulisan hukum ini.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum, saya menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan, membahas, menyajikan masalah yang ada secara jelas dan sistematis dari bahan hukum yang telah diperoleh kemudian menganalisisnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diajukan.

1.8 Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab, dimana dalam tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab I yang merupakan pendahuluan, didalamnya membahas tentang garis besar dari isi skripsi ini untuk mendapatkan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahsan dalam bab-bab selanjutnya, dalam bab ini berisi tentang latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematis skripsi ini, dengan demikian pembaca dapat dengan mudah mengerti secara garis besar isi dari skripsi ini.

Dalam bab II akan membahas tentang bentuk usaha bersama dalam asuransi jiwa sebagai bentuk badan hukum, yang mana dalam bab tersebut dibagi dalam sub bab diantaranya akan membahas tentang pengakuan bentuk usaha bersama sebagai badan hukum menurut peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan tersebut dalam salah satu pasalnya mengakui bahwa bentuk usaha bersama sebagai badan hukum diantaranya menurut Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, kemudian berdasar Stb 1870-64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum serta berdasar Stb. 1941-101 tentang Ordonantie Asuransi Jiwa, Pasal II aturan peralihan UUD 1945 serta berdasar perjanjian-perjanjian yang dibuat. Sub bab yang kedua adalah berdasar doktrin atau pendapat kalangan ahli hukum tentang bentuk usaha yang dapat dikategorikan sebagai bentuk badan hukum. Sub bab yang ketiga adalah dengan menganalogikan dengan bentuk badan hukum lainnya yang ada di Indonesia, diantaranya bentuk PT,

Koperasi, Yayasan, Perkumpulan. Sedangkan dalam sub bab yang terakhir adalah tentang kategori usaha bersama yang merupakan bentuk usaha perkumpulan yang berbadan hukum.

Dalam bab III akan dibahas tentang karakteristik penyelenggaraan bentuk usaha bersama asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 sebagai bentuk badan hukum. Dalam bab III ini akan dibagi dalam beberapa sub bab diantaranya sub bab tentang motivasi pembentukan AJB Bumiputera 1912 yang menggambarkan keberadaan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama dan tertua di Indonesia yang memelopori pergerakan perjuangan di Indonesia di bidang perekonomian bangsa, tentang misi visi dan falsafah perusahaan. sub bab selanjutnya adalah tentang pilihan menggunakan bentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912 hal ini dibahas tentang sejarah bentuk usaha bersama, latar belakang penggunaan bentuk usaha bersama dikaitkan dengan konsep ataupun ciri utama dari usaha bersama, perbandingan antara perusahaan asuransi jiwa yang menggunakan bentuk usaha bersama dengan bentuk usaha perseroan terbatas khususnya mengenai praktik usaha dan susunan organnya,

Sub bab ketiga tentang landasan hukum penyelenggaraan usaha bersama AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum Indonesia, khususnya pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan yang menggunakan bentuk usaha bersama, sedangkan yang keempat adalah tentang susunan organ dari AJB Bumiputera 1912 yang meliputi BPA (Badan Perwakilan Anggota), dewan komisaris dan dewan direksi.

Sub bab yang kelima adalah tentang tujuan, asas dan usaha dari perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang merupakan relevansi dari doktrin mengenai badan hukum. Sub bab yang keenam adalah tentang permodalan yaitu mengenai harta kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan dari perolehan modal. Sub bab yang ketujuh dan kedelapan adalah perihal jika terjadi kerugian, pembubaran dan likuidasi pada perusahaan.

Sub bab yang terakhir adalah membahas mengenai perbedaan praktik penyelenggaraan asuransi jiwa bentuk usaha bersamam atau mutual dengan bentuk perseroan terbatas mengingat bentuk PT adalah merupakan bentuk badan hukum yang seringkali digunakan dalam perusahaan bidang asuransi.

Sedangkan dalam bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ditulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Kesimpulan ini merupakan benang merah atau poin penting dalam masing-masing bab, yang merupakan pembahasan dari permasalahan penulisan skripsi ini sedangkan saran merupakan perihal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah sebagai fasilitator adanya perusahaan ini serta masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk mengetahui keberadaan bentuk usaha bersama sebagai badan hukum.

BAB II

BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA SEBAGAI BADAN HUKUM

2.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

- a. Stb. 1870-64 Nomor 2 tanggal 28 Maret 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum Indonesia.

Dalam Pasal 1 peraturan Stb.1870-64 tersebut diatas menyatakan bahwa tidak ada suatu perkumpulan orang orang yang dibentuk menurut peraturan umum dan bertindak sebagai badan hukum kecuali setelah disahkan dan diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh pejabat yang berwenang atas penunjukan dari Gubernur Jenderal. Dengan demikian untuk dapat menjadi atau sebagai badan hukum, perlu adanya pengakuan dan pengesahan dari pemerintah. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengakuan itu dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen perkumpulan tersebut. Jadi disini dapat dijelaskan bahwa untuk dapat menjadi suatu badan hukum tersebut haruslah membuat reglemen dalam hal ini dapat disamakan dengan akta pendirian yang memuat maksud dan tujuan pendirian, jangka waktu pendirian yang termaktub didalam Anggaran Dasarnya, yang kemudian reglemen tersebut haruslah didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pemerintah..

Peraturan ini memang tidak diberlakukan bagi bentuk usaha perseroan terbatas maupun bentuk usaha bersama seperti yang tercantum dalam Pasal 10 peraturan tersebut. Karena memang untuk mendirikan perkumpulan saling menanggung tidak perlu adanya izin khusus dari pemerintah. Dalam Bab IX

berdasar Pasal 1654 perkumpulan saling menanggung adalah sebagai badan hukum.¹⁷ Perlu di ingat juga bahwa *Arrest H.R* tanggal 20 Oktober 1865 menetapkan bahwa perkumpulan saling menanggung adalah *Zedelijk Lichaam* sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Buku Ketiga BW.¹⁸

Bentuk usaha bersama di bidang asuransi jiwa seringkali disebut sebagai perkumpulan saling menanggung atau perkumpulan saling menjamin atau perkumpulan asuransi bersama (gotong royong) dan bentuk usaha bersama dibidang asuransi jiwa ini hanya ada pada AJB Bumiputera 1912 yang sampai saat ini di Indonesia hanya Bumiputeralah yang memakai bentuk usaha ini.¹⁹

b. *Ordonantie op Wet Levensverzekering Bedrijf* tanggal 15 April 1941 Lembaran Negara (LN) Stb. 1941-101 tentang Ordonantie Asuransi Jiwa.

Dalam undang-undang mengenai asuransi jiwa ini memang tidak di berlakukan pada saat itu, mengingat pada waktu itu Indonesia akan diduduki oleh pemerintahan Jepang sehingga undang-undang tentang usaha asuransi jiwa tersebut masih belum sempat diberlakukan.²⁰

Dalam Bab II Pasal 20 Stb. 1941-101 tersebut tentang organisasi para pengasuransi disebutkan bahwa :

¹⁷ Chidir Ali, **Badan Hukum**, Cet II, Ikapi, Bandung, 1999, hal 84 point 3 huruf a.

¹⁸ *Zedelijk Lichaam* menurut Kamus Hukum karangan Subekti adalah merupakan perkumpulan orang-orang dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

¹⁹ Pernyataan tersebut juga diungkapkan dalam bukunya M. Chidir Ali dan Mashudi, tentang *Hukum Asuransi*.

²⁰ Stb. 1941-101 tentang usaha asuransi jiwa ini memang belum sempat diberlakukan di Indonesia tetapi undang-undang tersebut masih digunakan sebagai daftar rujukan dalam pembuatan peraturan mengenai asuransi jiwa.

“Het levensverzekeringbedrijf mag uitsluitend door naamlooze vennootschappen, door onderlinge maatschappijen in den zon van het Wettboek van Koophandel eh door Indonesische maatschappijen op aandeelen worden uitgeoefend tenzij de onderneming buiten het koninkrijk is gevestigd in welkgeval zij naar het reecht van de plaats van vestiging rechts persoon moet zijn”.

Terjemahan dari bunyi Pasal diatas adalah sebagai berikut²¹ :

“ Perusahaan asuransi jiwa semata-mata hanya boleh dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Maskapai Bersama (usaha bersama) dalam arti Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan oleh oleh maskapai andil Indonesia, yang dalam hal itu perusahaan tersebut adalah *Badan Hukum* menurut hukum di tempat kedudukannya”.

Dijelaskan dalam Pasal 20 tersebut diatas bahwa perusahaan asuransi jiwa, hanya dapat dilakukan oleh bentuk usaha yang berbadan hukum diantaranya maskapai bersama atau usaha bersama salah satunya yang tunduk pada KUHD. Pengakuan Pemerintah Hindia Belanda tentang bentuk usaha bersama sebagai badan hukum tersebut secara jelas disebutkan dalam salah satu Pasalnya seperti yang tercantum dalam tulisan tersebut diatas.

c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Di dalam Bab VI Undang-undang Usaha Perasuransian yang mengatur tentang bentuk hukum usaha perasuransian, dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh *Badan Hukum* yang berbentuk diantaranya: perusahaan perseroan (persero), koperasi, perseroan terbatas dan *usaha bersama atau mutual*. Jadi dalam undang-undang perasuransian tersebut secara langsung mengakui eksistensi bentuk usaha bersama atau mutual sebagai

²¹ *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Engelbrecht)*, versi terjemahan.

bentuk badan hukum, sejajar dengan bentuk badan hukum lainnya. Permasalahan yang muncul adalah bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual tersebut sampai sekarang ini masih belum ada, berbeda dengan bentuk badan hukum lainnya yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang. Dalam undang-undang usaha perasuransian tersebut pada Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tetapi dalam penjelasannya disebutkan bahwa: mengingat undang-undang mengenai bentuk hukum usaha bersama masih belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).²²

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini, maka permasalahan yang akan dijelaskan dalam sub bab ini adalah bahwa apakah bentuk usaha bersama atau mutual di bidang asuransi jiwa yang ada di Indonesia merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum. Tadi dalam pembahasan diatas bahwa secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa bentuk usaha bersama merupakan bentuk badan hukum, a contrario dari bunyi Pasal 7 ayat 1 tersebut adalah karena yang dapat menjalankan usaha perasuransian di Indonesia haruslah berbentuk badan hukum. Belum adanya suatu peraturan secara khusus tentang usaha bersama tersebut, bukan berarti meniadakan bentuk usaha bersama

²² Baik undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang usaha bersama sampai sekarang ini masih belum ada. Dan dalam praktiknya di Indonesia yang menggunakan bentuk usaha bersama di bidang perasuransian adalah AJB Bumiputera 1912 dimulai awal dibentuknya tahun 1912 sampai dengan saat ini masih menggunakan bentuk usaha bersama. AJB Bumiputera 1912 dalam penulisan hukum ini adalah sebagai studi kasus penelitian tentang penyelenggaraan usaha asuransi jiwa.

sebagai bentuk badan hukum, karena syarat untuk suatu bentuk usaha tersebut menjadi badan hukum atau tidak menjadi badan hukum, landasannya bukan hanya dari apakah suatu bentuk usaha tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus ataukah tidak, tetapi juga dapat dilihat dari ciri usaha tersebut, apakah sesuai dengan doktrin dari badan hukum itu sendiri atau bisa menganalogikan dengan bentuk usaha yang berbadan hukum lainnya seperti yang tercantum pada Pasal 7 ayat 1 tersebut diatas seperti bentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi.

Sebelum berlakunya undang-undang tentang usaha perasuransian tersebut diatas, usaha perasuransian di Indonesia menggunakan landasan hukum *Wetboek Van Koophandel (WvK)* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dijumpai pada Bab IX Pasal 246-286 tentang asuransi atau pertanggungan secara umum, Bab X Pasal 287- 301 tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen serta Bab X Pasal 302-308 adalah tentang pertanggungan jiwa. Sampai sekarang landasan hukum tersebut masih berlaku dan dipakai dalam praktik penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, disamping itu juga landasan hukum mengenai perjanjian secara luas juga diperbolehkan menggunakan *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).

Sebelumnya pada masa penjajahan Belanda undang-undang tentang asuransi jiwa secara lengkap juga diatur secara khusus dimana pada saat itu baik undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya sudah dibuat yaitu *Ordonantie op Wet Levensverzekering Bedrijf* tanggal 15 April 1941 Stb. 1941-101 yang diundangkan

tanggal 1 Mei 1941 beserta peraturan pelaksanaannya *Verordening Op Wet Levensverzekering Bedrijf* 19 April 1941 yang diundangkan tanggal 1 Mei 1941.

2.2. Berdasarkan Doktrin Badan Hukum

Doktrin disini maksudnya adalah merupakan anggapan dari kalangan ahli hukum baik berupa pendapat seseorang atau beberapa ahli sarjana hukum yang lazimnya keilmuannya sudah diakui dan terkenal.²³ Berikut beberapa doktrin dari kalangan ahli hukum mengenai ciri dari badan hukum itu sendiri :

Menurut *Maijers* Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban sedangkan menurut *Logemann* badan hukum adalah suatu personafikasi perwujudan atau penjelmaan dari hak dan kewajiban.²⁴ Menurut *Utrecht* badan hukum adalah badan yang menurut hukum adalah berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala yang nyata, yang merupakan ada dalam kehidupan bermasyarakat, walaupun tidak berwujud manusia atau benda. Badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu badan hukum dalam hal sebagai korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.²⁵ Menurut *Raden Subekti* badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan

²³ Subekti, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

²⁴ Logemann, **Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht**, Jakarta, 1954.

²⁵ E. Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Cet. V, Ikhtiar, Jakarta, 1959.

melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari anggotanya serta dapat digugat atau dapat menggugat di pengadilan, sedangkan menurut *Raden Rachmat Soemitro* mengemukakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Menurut *Sri Soedewi Maschun Sofwan* menjelaskan bahwa manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut sebagai badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan serta memiliki tujuan dan maksud tertentu. Menurut *Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo* pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya dianggap sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki seseorang. pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian. Menurut *Wirjono Prodjodikoro* mengemukakan pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban serta hubungan hukum terhadap orang atau badan lain.²⁶

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta.

Dari beberapa doktrin diatas dapat disimpulkan mengenai ciri-ciri dari badan hukum itu sendiri diantaranya adalah :

a. Memiliki pengurus atau susunan organisasi yang teratur

Menurut pendapat para ahli hukum, menyatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai badan hukum maka bentuk usaha tersebut salah satunya haruslah mempunyai organ atau susunan pengurus yang mengatur jalannya bentuk usaha tersebut. Badan hukum merupakan kumpulan dari orang-orang atau merupakan perhimpunan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan dilindungi oleh hukum.²⁷ Karena dalam hubungan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Masih ada, pendukung hak dan kewajiban yang lain yang disebut dengan Badan Hukum atau *Rechts Persoon*. Jadi badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat melakukan hubungan hukum.²⁸ Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendak dan tidak mempunyai *contract bewustzijn* karena itu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.²⁹ Ia harus bertindak dengan perantara orang biasa atau *naturlijk Persoon* akan tetapi orang yang bertindak itu, tidak bertindak untuk dirinya pribadi, melainkan untuk dan atas nama pertanggung gugat badan hukum. Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana

²⁷ Ciri badan hukum menurut. *Sri Soedewi M. Sofwan*.

²⁸ Ali Rido, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf**, Cet. IV, Alumni, Bandung, 1986, hal 3-4.

²⁹ Perbuatan hukum menurut Sudikno, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1999 adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum. Akibat hukum ini juga ditentukan oleh hukum yang mana unsur-unsurnya adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.

ada pada diri manusia. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang dilindungi hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi atau tindakan jika kepentingannya itu diganggu oleh pihak lain. Dalam hal ini badan hukum tampil dimuka dalam proses hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Tentunya dengan diwakili oleh anggotanya dalam hal ini pengurus yang berwenang untuk mewakili untuk dan atas nama badan hukum.

Bentuk perwakilan pada badan hukum merupakan suatu bentuk perwakilan khusus, yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perusahaan lainnya. Jadi perbuatan dari pengurus tidak dapat dilaksanakan dengan wakil biasa atau dengan menggunakan surat kuasa. Tetapi badan hukum diwakili oleh organ dimana perbuatan organ sama halnya dengan perbuatan badan hukum.³⁰

b. Memiliki harta kekayaan sendiri

Badan hukum diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Tentunya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri. Perbuatan hukum tersebut diwakili oleh para pengurusnya yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, seperti yang tercantum dalam penjelasan diatas. Untuk itu badan hukum mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya maupun anggotanya. Disebut sebagai badan hukum karena salah satu cirinya adalah memiliki harta kekayaan sendiri. Maksudnya jika terjadi suatu hutang atau tagihan dari para kreditor atau dari pihak ketiga yang terkait dengan badan

³⁰ Ibid, hal 19.

tersebut, maka harta kekayaan badan itulah yang digunakan.³¹ Harta kekayaan badan tersebut juga digunakan untuk keberlangsungannya usaha atau kegiatan usaha dari badan tersebut. Pengurus sebagai pengelola harta kekayaan badan haruslah melakukan pembukuan dengan jelas, tepat, teliti dan profesional serta transparansi. Administrasi yang teratur itulah yang membuat suatu badan tersebut mengetahui akan harta kekayaan yang diperoleh diakhir tahun, keuntungan yang diperoleh suatu badan akan dapat menambah modal dari suatu badan sedangkan jika timbul kerugian maka hanya harta kekayaan badan itulah yang dipertanggung-jawabkan, kecuali pengurus yang melakukan perbuatan hukum tersebut diluar kewenangannya, maka para pengurus akan bertaanggung jawab renteng terhadap tagihan yang timbul. Memiliki harta kekayaan sendiri, merupakan salah satu sifat kemandirian dari badan, dimana harta kekayaan badan itulah nantinya yang akan di pertanggung-jawabkan kepada para kreditor maupun pihak ketiga. Jadi badan tersebut tidak bergantung pada harta kekayaan pengurus maupun anggotanya, justru harta kekayaan badan itulah yang harusnya dikelola dan di *manage* dengan baik dan profesional. Sehingga dalam hal ini perusahaan bersifat mandiri dimana segala kebutuhan dan keperluan operasional dalam menjalankan perusahaan di penuhi oleh harta kekayaan yang dimiliki perusahaan terpisah dari harta milik pribadi pengurus atau anggota. Konsekuensi dari harta kekayaan yang terpisah dari badan hukum tersebut menurut *AliRido* adalah sebagai berikut ³²:

1. Kreditor pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu. Karena perbuatan para pengurus dari badan

³¹ Badan disini yang dimaksud adalah bentuk usaha yang berbadan hukum baik itu berupa PT, Yayasan, Koperasi ataupun Usaha Bersama atau Perkumpulan Saling Menanggung.

³² Ali Rido, *Op. cit.*, hal.51

hukum tersebut bukan merupakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari badan hukum, sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar ataupun peraturan yang dibuat oleh badan hukum. Untuk itu akibatnya para pengurus sendiri yang bertanggung jawab secara pribadi atas tagihan yang timbul nantinya.

2. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga. Ini merupakan kebalikan penjelasan dari huruf a diatas dimana hanya anggota atau dalam hal ini parar pengurus yang berwenang saja yang dapat melakukan tagihan piutang kepada pihak ketiga sepanjang itu merupakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari badan hukum.
3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa akibat hukum dari adanya harta kekayaan yang dipisahkan tersebut adalah adanya pembedaan atau pemisahan yang jelas antara hutang pribadi anggota dari badan hukum dengan hutang yang dimiliki badan hukum itu sendiri.
4. Jika terjadi pailit terhadap badan hukum tersebut, maka hanya para kreditor badan hukum saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

c. Mempunyai kepentingan dan tujuan yang jelas

Ciri yang ketiga dari badan hukum adalah mempunyai kepentingan dan tujuan yang jelas, maksudnya adalah untuk dapat mendirikan badan hukum haruslah memiliki suatu akta pendirian yang memuat maksud dan tujuan badan tersebut, jangka waktu berdirinya badan, yang kesemuanya tercantum dalam Anggaran Dasar badan. Kesemuanya itu terkait dengan pengakuan yang sah dari pemerintah, karena untuk dapat menjadi badan hukum, eksistensi dari bentuk usaha tersebut haruslah diakui oleh pemerintah. Disini pemerintah tentunya melihat dari maksud dan tujuan dari berdirinya badan tersebut, apakah maksud dan tujuan tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Tujuan disini dapat merupakan tujuan yang idiil maupun tujuan yang bersifat komersial. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan bukanlah kepentingan pribadi dari satu atau beberapa anggota saja, tetapi

untuk kepentingan semua anggota demi tujuan yang akan dicapai dari badan hukum tersebut. Kepentingan disini merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum, kepentingan tersebut haruslah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu jika kepentingan dari badan hukum tersebut ada yang melanggar maka badan hukum sebagai subyek hukum memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan tersebut. Perjuangan untuk mencapai tujuan itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.³³

d. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan

Ciri yang keempat ini masih berhubungan dari ketiga ciri diatas, dapat dikatakan merupakan akibat yang berhubungan dari ketiga ciri diatas. Akibat hukum dari adanya badan hukum tersebut sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki tujuan dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum maka dalam rangka mempertahankan hak-haknya terhadap kepentingan tersebut maka sebagai badan hukum dapat melakukan gugatan di pengadilan jika timbul permasalahan hukum. Tentunya disini badan hukum akan diwakili para pengurusnya dalam hal ini direksi dari badan hukum tersebut terutama direktur utama sebagai pengurus dan pengeola badan hukum. Para pengurus yang mewakili tersebut seyogyanya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dari badan hukum tersebut, dimana para pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum adalah para direksi direktur utama dari badan hukum tersebut pada

³³ Ibid.

khususnya dan jika berhalangan hadir maka anggota direksi lainnya yang mewakili untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Tentunya sebagai badan hukum bukan hanya bisa menggugat tetapi disini juga bisa digugat. Perlu diingat disini yang digugat adalah badan hukumnya sedangkan para pengurus tersebut hanya bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk dan atas nama badan hukum.

Dari beberapa ciri mengenai badan hukum itu sendiri maka akan saya hubungkan ciri badan hukum dari doktrin tersebut dengan bentuk usaha bersama, dalam hal ini saya hubungkan ciri tersebut dengan bentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912, yang dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 sebagai studi kasus dalam penulisan hukum mengenai bentuk usaha bersama ini .

Untuk ciri pertama dari badan hukum tersebut yaitu adanya pengurus atau organisasi yang teratur disini AJB Bumiputera 1912 sudah memenuhi ciri tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari akta pendirian dari AJB Bumiputera 1912 yang mencantumkan nama direksi, komisaris, badan perwakilan anggota dari masing masing daerah, pelindung dan penasihat dari perusahaan tersebut, beserta tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga hal tersebut sudah dapat memenuhi ciri dari badan hukum. Sedangkan yang kedua adalah memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari anggotanya. Ciri kedua di sini dapat dilihat dari awal berdirinya AJB Bumiputera 1912 sampai sekarang yang memisahkan harta kekayaan yang dimiliki perusahaan dengan para anggotanya. Kemudian adanya laporan keuangan tiap tahun dan telah diperiksa dan diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan kewenangannya. Dalam anggaran

dasarnya juga disebutkan bahwa AJB Bumiputera 1912 memiliki dana cadangan yang akan menutupi kerugian dari AJB Bumiputera 1912. pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga maupun para kreditor adalah sebatas harta kekayaan yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu adanya kepentingan dan tujuan yang dilindungi oleh hukum. disini dapat dilihat dari anggaran dasar perusahaan yang mencantumkan maksud dan tujuan perusahaan secara jelas dan detail serta dicantumkan juga misi dan visi dari AJB Bumiputera 1912 sebagai asuransinya bangsa Indonesia yang mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia dengan asuransi. Dalam hal jika terjadi permasalahan hukum maka sesuai dengan anggaran dasarnya dicantumkan bahwa direktur utama bertindak untuk dan atas nama mewakili AJB Bumiputera 1912 di dalam maupun diluar pengadilan.hal tersebut sudah memenuhi syarat yang keempat bahwa sebagai badan hukum bentuk usaha bersama tersebut dapat menggugat dan digugat di pengadilan, dalam hal ini badan hukum tersebut diwakili oleh para pengurus yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.

2.3.Berdasarkan Analogi Dari Bentuk Badan Usaha yang Diakui Sebagai Badan Hukum di Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum yang dikenal di Indonesia adalah bentuk PT, Koperasi, Yayasan dan bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum. Maka berdasar analogi dari badan hukum tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menjadi bentuk badan hukum maka haruslah akta pendiriannya diakui, disahkan, didaftarkan dan diumumkan sesuai

dengan prosedur pendaftaran yang ada dalam penjelasan masing-masing peraturan yang mengatur tentang badan hukum tersebut. Berikut akan dijelaskan tentang prosedur pendaftaran pada masing-masing bentuk badan hukum PT, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan, yang menjadikan bentuk usaha tersebut menjadi suatu bentuk badan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Bab II tentang Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan Pengumuman Pasal 7 ayat 6 menyebutkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah *akta pendirian disahkan oleh menteri*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan menteri adalah Menteri Kehakiman dan HAM sesuai dengan Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 7 UUPT. Jadi tahapan awal perseroan untuk menjadi badan hukum adalah jika permohonan akta pendiriannya tersebut yang memuat anggaran dasar dan ketentuan lainnya telah disetujui dan telah disahkan oleh menteri.³⁴ Sedangkan tahapan yang kedua untuk dapat menjadi badan hukum yang sempurna adalah jika permohonan akta pendirian PT yang telah disetujui dan disahkan oleh menteri tersebut telah didaftarkan dan diumumkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UUPT.³⁵ Pasal 22 ayat 1 dalam UUPT disebutkan bahwa “Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 *diumumkan* dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”. Maksud dari

³⁴ Sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UUPT “Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya sekurang-kurangnya berisi ketentuan tentang nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri, anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat serta nama pemegang saham dan nilai nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.”

³⁵ Pasal 21 ayat 1 UUPT: “Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan adalah akta pendirian beserta surat pengesahan menteri, akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan menteri dan akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada menteri.

menjadi badan hukum yang sempurna tersebut adalah karena jika permohonan akta pendirian yang telah disetujui dan disahkan oleh menteri tadi belum didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direksi secara tanggung renteng, bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.³⁶ Jadi walaupun akta pendirian PT tersebut telah disetujui dan disahkan oleh menteri dan diakui eksistensinya sebagai badan hukum, tetapi jika akta pendiriannya tersebut belum didaftarkan dan diumumkan, maka eksistensi PT tersebut sebagai badan hukum masih belum sempurna. Perihal persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman adalah suatu peristiwa penting dan bersejarah bagi eksistensi PT untuk dapat menjadi badan hukum yang sempurna dan mandiri. Karena proses tersebut harus benar-benar telah dilakukan oleh suatu PT agar diakui menjadi badan hukum yang sempurna.³⁷

Bentuk usaha koperasi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³⁸ Disebutkan dalam Bab IV

³⁶ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 UUP yang menyebutkan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 dan 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

³⁷ Badan hukum yang sempurna disini adalah bahwa PT tersebut benar-benar telah menjadi badan hukum yang mandiri, perihal tanggung jawab dan segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus adalah untuk dan atas nama PT yang bersangkutan, sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Anggaran Dasarnya. Atau dalam artian PT tersebut telah menjadi *subyek hukum* yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari para pendiri dan pengrusnya.

³⁸ Perkumpulan koperasi itu sendiri pada zaman kemerdekaan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, yang pertama kali yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1958 dalam L.N. No 139/58. Setelah itu dikeluarkan PP Nomor 60 Tahun 1959 tanggal 9 Desember dalam L.N. No 138/59. kemudian pada tahun 1965 keluar lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 yang mencabut berlakunya

tentang pembentukan, Bagian Kedua status badan hukum Pasal 9 bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya *disahkan* oleh Pemerintah. Akta yang telah disahkan oleh Pemerintah, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.³⁹ Sedangkan dalam Pasal 55 ditegaskan bahwa jika terjadi pembubaran koperasi maka anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaannya. Hal itu merupakan salah satu ciri dari bentuk badan hukum, dimana koperasi memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah, sehingga jika terjadi kerugian maka anggota hanya bertanggung jawab sebatas simpanan pokok, wajib dan modal penyertaannya. Dalam Pasal 8 disebutkan juga bahwa anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya serta sanksi.

Yayasan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa yayasan adalah merupakan *badan hukum* yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Hal ini dapat diambil kesimpulan dari bunyi Pasal 1 dan 2 tersebut, bahwa untuk dapat menjadi badan hukum tersebut diantaranya adalah memiliki maksud dan tujuan, adanya organ atau susunan organisasi yang teratur dan jelas serta adanya

Undang-undang No 79 Tahun 1959, kemudian pada masa orde baru keluar Undang-undang No 12 Tahun 1967 yang mencabut Undang-undang 14 Tahun 1965. Sedangkan undang-undang yang terbaru adalah Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³⁹ Lihat Pasal 10 ayat 3 Undang-undang 25 Tahun 1992 Perkoperasian.

pemisahan harta kekayaan atau memiliki harta kekayaan yang terpisah dari para pendirinya maupun pengurusnya.⁴⁰ Ketentuan tersebut juga sesuai dengan doktrin dari badan hukum itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk dapat memperoleh status badan hukum yayasan tersebut maka akta pendirian yang memuat tentang Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang dianggap perlu, tersebut telah *disahkan* oleh Pemerintah.⁴¹ Sedangkan menurut pendapat *Scholten dan Pitlo* mengemukakan bahwa kedudukan badan hukum yayasan diperoleh bersama-sama berdirinya yayasan tersebut, karena yayasan sudah harus bertanggung jawab atas perbuatan pengurus dalam batas-batas wewenangnya yang dilakukannya selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan.⁴² Sebelum berlakunya undang-undang yayasan tersebut di Negeri Belanda sudah ada pengaturan secara khusus tentang badan hukum yayasan tersebut yaitu *Wet Op Stichtingen*, tanggal 31 Mei 1956 Stb. 327, yang dalam Pasal 1 mengatakan bahwa suatu yayasan adalah badan hukum yang diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, tidak memiliki anggota dan bermaksud dengan pertolongan kekayaan yang dicadangkan untuk mengejar tujuan tertentu. Kemudian dalam Pasal 7 menegaskan bahwa pengurus berkewajiban agar yayasan beserta nama, nama depan dan tempat tinggal dari pendiri atau nama-nama dari para pendiri serta para pengurus, didaftarkan dalam daftar pusat umum yang

⁴⁰ Hal ini juga sesuai dengan Bab II tentang Pendirian Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana dijelaskan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal yayasan.

⁴¹ Pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan dari yayasan tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

⁴² Pendapat tersebut juga hampir sama dengan *Wet Op Stichtingen 1956* di Negeri Belanda serta lihat juga Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang Yayasan.

disediakan dan pengurus berkewajiban agar salinan akta pendirian itu diumumkan dan akibat dari adanya penegasan tersebut maka selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka pengurus yayasan yang melakukan perbuatan hukum atas nama yayasan akan bertanggung jawab secara tanggung menanggung.⁴³ Sedangkan di Indonesia sendiri, walaupun status badan hukum yayasan tersebut dulunya juga masih menjadi pro dan kontra, tetapi sejak adanya Undang-undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut maka pro dan kontra dari kalangan ahli hukum seakan terjawab dengan adanya undang-undang yayasan tersebut yang jelas-jelas mengakui yayasan sebagai badan hukum.⁴⁴

Sedangkan bentuk usaha perkumpulan ini digolongkan menjadi dua, yaitu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum dan perkumpulan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum dalam hal ini adalah perkumpulan yang berdirinya disesuaikan dengan atau menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 1653-1665 BW tentang perkumpulan (badan hukum).⁴⁵ Jika dilihat dalam beberapa Pasal 1653-1665 BW untuk menjadi badan hukum maka perkumpulan harus memiliki akta pendirian yang memuat tentang anggaran dasar dan ketentuan lainnya, yang mana akta pendirian tersebut telah diakui dan disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini

⁴³ *Ali Rido. Op.cit* hal 116-117.

⁴⁴ Hal yang perlu menjadi perhatian disini adalah bentuk usaha yayasan tidak dapat melakukan kegiatan di bidang usaha perasuransian walupun yayasan diakui sebagai badan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Keterangan Departemen Keuangan (urusan moneter) tanggal 16 Pebruari 1959 Nomor 14292/ UMII menyatakan bahwa bentuk usaha yayasan dan firma tidak diperkenankan melakukan usaha di bidang usaha perasuraansian.

⁴⁵ Sesuai dengan BW versi aslinya Stb. 1847-23 Bab IX adalah mengatur tentang badan hukum. Jadi dalam hal ini jika dilihat dari versi terjemahannya *Soebekti dan R. tjitrosudibio* Bab IX adalah mengatur tentang perkumpulan. Maka dapat diambil kesimpulan dari Bab IX tersebut adalah mengatur tentang perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum.

sekarang yang berwenang adalah *Menteri Kehakiman dan HAM*. Dan untuk menjadi badan hukum yang sempurna maka akta pendirian perkumpulan beserta pengesahannya oleh menteri tersebut, didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara. Jadi perkumpulan tersebut menjadi badan hukum jika akta pendirian perkumpulan tersebut diakui, disahkan, didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁶ Hal tersebut sama halnya dengan perolehan status badan hukum pada PT. Terkait dengan bentuk usaha perkumpulan berbadan hukum tersebut, maka banyak kalangan ahli hukum menyebutkan bahwa bentuk *usaha bersama atau onderling atau mutual* dalam bidang asuransi jiwa adalah merupakan salah satu bentuk perkumpulan badan hukum. Mereka seringkali menyebutkan dengan perkumpulan saling tanggung-menanggung atau perkumpulan saling menjamin atau juga disebut dengan perkumpulan gotong royong. Bentuk perkumpulan tersebut merupakan bentuk perkumpulan Indonesia dalam arti luas⁴⁷. Di Indonesia hanya AJB Bumiputera 1912 saja yang menerapkan konsep atau menggunakan bentuk usaha bersama tersebut.⁴⁸

⁴⁶ *Ali rido, Op.cit*, hal 101.

⁴⁷ *Perkumpulan* dalam arti luas ini menurut Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul **badan hukum** hal. 116 menyebutkan bahwa perkumpulan dalam arti luas ini ialah perkumpulan yang merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling tanggung-menanggung. Dalam hal ini Chidir Ali membedakan perkumpulan dalam arti luas ini meliputi perkumpulan yang tidak berbadan hukum (persekutuan perdata, Firma dan persekutuan komanditer) sedangkan perkumpulan yang berbadan hukum meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Sedangkan perkumpulan dalam arti sempit ialah perkumpulan yang lazim disebut Vereniging seperti perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata Buku Ketiga Bab IX, Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570 adalah perkumpulan yang tidak termasuk dalam bidang hukum dagang, contohnya adalah perkumpulan anggota KBS (Kebon Binatang Surabaya).

⁴⁸ Karena bentuk usaha bersama di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, layaknya bentuk badan hukum lain di Indonesia. Maka AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi yang menerapkan bentuk usaha bersama pertama

Perkumpulan Indonesia ini diatur dalam Stb. 1939 Nomor 570 Jo 717 dimana dalam ordonantie itu pada mulanya hanya berlaku terbatas untuk Jawa dan Madura, kemudian dengan adanya Stb.1942-13 Jo 14 diperluas sampai seluruh Indonesia. Permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum, dilakukan oleh pengurus perkumpulan, baik secara diajukan secara tertulis atau lisan kepada ketua pengadilan negeri di daerah kekuasaannya, dimana perkumpulan tersebut didirikan, dengan disertai dengan nama-nama dari anggota-anggota pengurus, tujuan dan tempat kedudukan perkumpulan tersebut (Pasal 8 ayat 1). Kepada permohonan tersebut juga diperlukan Anggaran Dasar beserta risalah rapat yang menjelaskan bahwa Anggaran Dasar tersebut telah ditetapkan oleh rapat anggota (Pasal 8 ayat 2). Anggaran Dasar tersebut diantaranya memuat tentang :

- a. Nama dan tujuan perkumpulan beserta tempat kedudukan dari perkumpulan
- b. Bidang usaha dan tujuan dari perkumpulan
- c. Nama-nama dari anggota dari perkumpulan tersebut beserta ketentuan bahwa anggota perkumpulan tersebut merupakan orang-orang bumiputera.
- d. Susunan pengurus dan ketentuan bahwa semua anggota pengurus harus merupakan anggota dari perkumpulan
- e. Ketentuan tentang siapa yang berwenang mewakili perkumpulan didalam maupun diluar hukum
- f. Ketentuan bahwa para pengurus setiap tahun berkewajiban memberikan pertanggung-jawaban tentang keadaan keuangan dan peraturan tentang bagaimana caranya melakukan pertanggung-jawaban tersebut
- g. Hak dan kewajiban para anggota dan dengan cara bagaimana keanggotaan dapat diperoleh dan diakhiri

kali dan mungkin hanya AJB Bumiputera 1912 satu-satunya perusahaan di bidang usaha perasuransian yang menerapkan bentuk tersebut, maka dalam penulisan hukum ini, saya menggunakan paraturan perusahaan termasuk anggaran dasarnya beserta perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan kepada nasabahnya serta landasan hukum operasional perusahaan sebagai pembandingnya, mengingat peraturan secara khusus oleh pemerintah belum ada. Hal itu juga didukung oleh R. Mashudi, dan M. Chidir ali, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Asuransi**, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal.9-10.

- h. Penggunaan dari keuntungan yang ada pada waktu pembubaran
- i. Ketentuan kapan berakhirnya perkumpulan²

Kedudukan dari badan hukum baru diperoleh, setelah penandatanganan anggaran dasar sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 16 dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur-prosedur yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 13, 14, dan 16 dalam ordonantie tersebut.⁴⁹ Kemudian perkumpulan yang telah diakui kedudukan badan hukumnya ini, harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (Pasal 18-19). Sedangkan pengakuan dari badan hukum perkumpulan tersebut ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau undang-undang (Pasal 8 ayat 6). Kedudukan badan hukum perkumpulan juga diperkuat dan dipertegas dalam Pasal 2 ayat 1 ordonantie ini, disebutkan bahwa perkumpulan Indonesia yang terdaftar, adalah badan hukum. Namun demikian dalam beberapa pasal berikutnya menyebutkan bahwa perkumpulan tersebut harus memenuhi syarat dari badan hukum diantaranya harus mempunyai kekayaan sendiri (Pasal 3 ayat 1). Para anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perkumpulan (Pasal 3 ayat 2). Perkumpulan mempunyai hak dan kewajiban hukum sendiri, dimana perbuatan hukumnya dilakukan oleh pengurusnya sebagai organ (Pasal 6). Selain itu juga untuk dapat disebut sebagai perkumpulan yang berbadan hukum maka menurut pendapat *H.M.N Purwosutijpto*, berdasar analisa menurut prosedur

⁴⁹ Anggaran Dasar tersebut haruslah telah memuat ketentuan sekurang-kurangnya adalah sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 seperti yang telah disebutkan diatas. Anggaran Dasar tersebut telah disahkan untuk kemudian didaftarkan dan diumumkan.

terjadinya suatu perkumpulan, maka terlihatlah adanya beberapa perbuatan dan peristiwa dengan urutan sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa orang yang sama-sama mempunyai kepentingan terhadap sesuatu, misalnya olah raga, pertanggungan.
- b. Beberapa orang yang berkepentingan tersebut berkehendak (bersepakat) untuk mendirikan perkumpulan tersebut.
- c. Tujuan mendirikan perkumpulan tersebut ialah untuk saling menanggung anggota-anggotanya.
- d. Untuk melakukan tujuan bersama tersebut mereka mengadakan kerja sama dalam lingkungan perkumpulan.

Jadi dalam hal ini ada 4 unsur untuk dapat terjadinya suatu perkumpulan, yaitu kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama, dan adanya kerja sama.

Hal tersebut jika dianalogikan dengan bentuk usaha bersama, yang dalam hal ini saya ambil dari contoh bentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912, maka segala proses tentang pengakuan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman seperti dalam UUPT, UU Koperasi, UU Yayasan dan Ketentuan Perkumpulan Berbadan Hukum tersebut diatas adalah telah dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 dan telah memenuhi syarat untuk dapat menjadi badan hukum yang sempurna. Karena seperti yang telah saya jelaskan dalam karakteristik dari bentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum, maka hal tentang pengakuan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman tersebut telah memenuhi syarat dan telah dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama atau mutual. Hal tersebut dapat dilihat dalam mukadimah (pembukaan) Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Paragraf ke-7 dijelaskan bahwa Anggaran Dasar OI.Mij. PGHB atau Maskapai Asuransi Djiwa Boemipoetra 1912 atau yang namanya sekarang adalah AJB Bumiputera 1912 sejak awal berdirinya dengan *Akta Notaris De Hondt* yang

disahkan berdirinya berdasarkan surat sekretaris Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemipoetra 1912 yang anggaran dasarnya telah *disetujui* dan *disahkan* oleh Badan Pengawas Pertangoengan Djiwa menurut ketetapannya tanggal 29 Juni 1956 Nomor 94/451.7. Kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran Dasar 1967 yang disahkan oleh Diresuransian Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1966 No D.A.D/05/66 *didaftarkan* di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1782 yang dimuat dan *diumumkan* dalam Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16 Tambahan Berita Negara tanggal 12 Desember 1967 Nomor 99. dapat disimpulkan bahwa berdirinya AJB Bumiputera 1912 telah melalui mekanisme pengakuan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman, sebagaimana layaknya bentuk badan hukum PT, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan Berbadan Hukum.

BAB III

KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM

3.1. Motivasi Pembentukan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

AJB Bumiputera 1912 sebagai suatu perusahaan yang berbentuk usaha bersama pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa sebagai pusat utama bisnisnya. Dilahirkan empat tahun setelah berdirinya Budi Utomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor berdirinya Bumiputera. Didirikan di kota Magelang Jawa Tengah pada tanggal 12 Pebruari 1912 dengan nama *Onderlinge Levensverzekering Maatscappij* Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat O.L.Mij.PGHB. Mas Ngabehi Dwidjosewojo seorang guru sekolah dari Yogyakarta yang menjadi Sekretaris pertama pengurus besar Budi Utomo memelopori berdirinya organisasi yang kemudian menjadi nama AJB Bumiputera 1912 bersama-sama dengan *M.K.H. Soebroto* dan *M. Adimidjojo* masing-masing menjabat sebagai Direktur dan Bendahara pada awal berdirinya AJB Bumiputera 1912 dengan pemegang polisnya adalah para anggota dari Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa dukungan modal atau dapat dikatakan tanpa modal awal seperti layaknya bentuk usaha perseroan terbatas atau bentuk badan hukum lainnya. Pembayaran premi pertama oleh para pendiri dan para anggota PGHB tersebut dapat diasumsikan merupakan modal awal dari perusahaan ini. Pada awal beroperasinya perusahaan tersebut diberlakukan

ketentuan bahwa ganti rugi atau klaim yang terjadi tidak akan diberikan kepada ahli waris dari pemegang polis yang meninggal sebelum polisnya berjalan selama tiga tahun penuh. Dengan demikian AJB Bumiputera 1912 mengandalkan pembayaran premi asuransi sebagai modal kerja perusahaan. Di samping itu para pengurus pada saat itu tidak menerima honorarium, sehingga mereka bekerja secara sukarela demi kelancaran dan kemajuan perusahaan untuk mendukung perekonomian bangsa Indonesia saat itu. Tujuan utama dari pembentukan AJB Bumiputera 1912 adalah bukan untuk mencari keuntungan atau dapat dikatakan prioritas utamanya bukan mencari keuntungan (*non profit orientied*) sesuai dengan ciri khas dari bentuk usaha bersama itu sendiri. Tetapi walaupun begitu untuk menjalankan perusahaan pastinya perlu adanya modal atau dana operasional untuk dapat mengembangkan dan memajukan perusahaan.

Pada mulanya perusahaan ini hanya melayani para anggota dari guru sekolah Hindia Belanda, kemudian perusahaan tersebut memperluas pangsa pasarnya tidak hanya para guru sekolah Hindia Belanda tetapi seluruh rakyat dari berbagai kalangan dan mengganti nama menjadi O.L.Mij.Bumiputera, yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat dengan AJB Bumiputera 1912. Perusahaan ini juga mendapatkan modal bantuan dari Pemerintah Hinda Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300 (tiga ratus) *Gulden*.⁵⁰ Mulai dari bulan Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun 1923. O.L.Mij. Bumiputera ini didirikan dengan *Akta Notaris De Hondt* berkedudukan di Yogyakarta yang merupakan bentuk usaha yang sah menurut

⁵⁰ Mata uang Hindia Belanda .

hukum sebagaimana hak dan kewajiban Perseroan Terbatas (PT) yang diakui eksistensinya sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10 Keputusan Kerajaan Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1870 Nomor 2 Stb.64 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.⁵¹

3.2. Riwayat Badan Perwakilan Anggota (BPA)

Badan Perwakilan Anggota atau disingkat dengan BPA ini merupakan organ tertinggi dari AJB Bumiputera 1912. Sebagai organ tertinggi, tentunya BPA berwenang dalam menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan.⁵² Dalam praktik penyelenggaraan usaha bersama asuransi jiwa (mutual), terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, karena perbedaan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Bahkan dalam satu negara yang berlaku satu undang-undang asuransi jiwa, perbedaan penyelenggaraan oleh perusahaan asuransi jiwa di negara tersebut masih dimungkinkan.⁵³

Perusahaan-perusahaan usaha bersama asuransi jiwa di Eropa dan Amerika, umumnya menganut *praktik rapat pemegang polis atau rapat anggota* sebagai organ tertinggi perusahaan. Oleh karena tidak semua pemegang polis dapat hadir dalam rapat tersebut, bahkan tidak mungkin dikarenakan jumlah pemegang polis yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang. Maka ditentukan kuorum yang menentukan sah tidaknya suatu rapat pemegang polis sesuai dengan anggaran

⁵¹ Mukadimah Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 paragraf kedua dan ketiga

⁵² Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab mengenai susunan organ dari AJB Bumiputera 1912. Terutama mengenai perbedaannya dengan susunan organ pada bentuk PT.

⁵³ Bumiputera, *op cit*, hal.85.

1. Pemegang polis atau dalam hal ini adalah anggota / peserta asuransi dianggap sebagai pemilik perusahaan.
2. Pemegang polis sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang menentukan garis besar kebijakan penyelenggaraan usaha asuransi jiwa.
3. Kekuasaan tertinggi dari pemegang polis dituangkan dalam bentuk rapat pemegang polis melalui perwakilan pemegang polis.

Ad. 1. Pemegang polis asuransi dianggap sebagai pemilik perusahaan

Kedudukan pemegang polis dalam bentuk usaha bersama adalah tertinggi dari organ lainnya. Pemegang polis ini diwakili oleh para pemegang polis lainnya yang seringkali disebut dengan Badan Perwakilan Anggota (BPA). Para pemegang polis ini adalah sebagai pemegang saham seperti layaknya bentuk usaha perseroan terbatas, jadi dapat dianggap pemegang polis ini turut andil dalam kepemilikan perusahaan seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu ciri dari bentuk usaha bersama dalam tulisan sebelumnya, bahwa bentuk usaha bersama ini didirikan tanpa modal awal, dimana modal didapat dari para pemegang polis yang membayarkan preminya kepada perusahaan.

Ad. 2. Pemegang polis sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk usaha bersama

Para pemegang polis tersebut diwakili oleh suatu badan yang disebut badan perwakilan anggota. Masing-masing daerah memiliki wakil dalam BPA tersebut. Hal ini seperti layaknya dewan perwakilan rakyat dalam suatu negara. BPA sebagai perwujudan dari para peserta dalam hal ini para pemegang polis. Hal ini dilakukan karena jumlah pemegang polis tersebut berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan sehingga tidak mungkin seluruh anggota ikut andil dalam pengambilan

kebijakan perusahaan. Jadi tiap pemegang polis tadi memberikan suaranya terhadap wakil dari BPA yang terpilih. Wakil itulah yang mewakili segala aspirasi dari para pemegang polis lainnya. Para anggota BPA yang terpilih dari masing-masing daerah ini akan memilih satu orang ketua BPA dalam rapat BPA yang akan menentukan direksi dan mengatur segala kebijakan perusahaan sesuai dengan kewenangannya seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Ad. 3. Kekuasaan tertinggi dari pemegang polis dituangkan dalam bentuk rapat pemegang polis melalui perwakilan pemegang polis.

Kekuasaan tertinggi AJB Bumiputera 1912 dilaksanakan oleh rapat anggota yang diadakan tiap tahunnya. Sahnya rapat anggota tersebut ditentukan dengan kuorum yaitu jumlah minimal anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Cara ini kemudian menimbulkan masalah karena banyaknya anggota pemegang polis yang hadir, sehingga masalah tempat penyelenggaraan rapat sudah menimbulkan problem tersendiri. Belum lagi mengatur jalannya rapat yang dihadiri oleh ratusan ribu anggota. Dalam sejarahnya AJB Bumiputera 1912 pernah menyelenggarakan rapat anggota di sebuah *Gedung Bioskop Soboharsono* di Yogyakarta, yang merupakan salah satu tempat terbesar waktu itu. Dari permasalahan ini di tentukanlah solusi yang tepat adalah dengan sistem perwakilan, sehingga rapat anggota merupakan perwujudan dari kekuasaan tertinggi di perusahaan, yang berlaku efektif sejak tahun 1956. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa karena para pemegang polis dianggap sebagai pemilik

perusahaan dan para pemegang polis memiliki peran besar dalam mengambil kebijakan perusahaan, maka relevansi dari penjelasan diatas tadi adalah bahwa pemegang polis memiliki kekuasaan tertinggi yang diaplikasikan kedalam bentuk rapat pemegang polis melalui perwakilannya.

3.3. Landasan Hukum Penyelenggaraan AJB Bumiputera 1912

Sesuai dengan penjelasan dalam Bab II tulisan ini, disebutkan bahwa AJB Bumiputera 1912 merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dalam Pasal 1 ayat 1 perihal nama perusahaan :

“ Perusahaan ini bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (dalam bahasa Inggrisnya Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company) yang merupakan kelanjutan dari Onderlinge Levenverzekering Maatschappij (O.L. Mij) Boemi Poetra *Berbadan Hukum*, selanjutnya disingkat Bumiputera 1912.”

Konsekuensi dari bentuk badan hukum itu sendiri adalah bahwa AJB Bumiputera 1912 merupakan suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya orang-perseorangan atau *Naturlijk Persoon*. Yang dapat melakukan hubungan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa badan hukum itu dapat mengambil alih suatu hak dari subyek hukum lainnya seperti halnya orang-perseorangan atau manusia dengan manusia lainnya.⁵⁶

Adapun beberapa landasan hukum pelaksanaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Ali Rido, *op.cit* hal 7-8.

- a. *Uit Het Register der Besluiten Van den Gouverneur Generaal Van Nederlandsch Indie*. Berdasar artikel 10 Van Het Koninklijk Besluit Van 28 Maart 1870 Nomor 2 (Staatsblad 64). Pasal 1 dan Pasal 10 keputusan kerajaan Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1870 nomor 2 Staatsblad 64.⁵⁷ Sesuai dengan Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. yang merupakan akta pendirian dari AJB Bumiputera 1912 dan diakuinya bentuk usaha bersama (mutual) sebagai badan hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda.
- b. Undang-undang tentang Usaha Asuransi Jiwa (Ordonantie op het Levensverzekering bedrijf) 15 April 1941 LN (Stb.1941-101) diundangkan tanggal 1 Mei 1941, Bab II Pasal 20 disebutkan bahwa Usaha Bersama sebagai badan hukum. Beserta peraturan pelaksanaannya (verordening op het levensverzekering beedrijf) 19 April 1941 yang diundangkan tanggal 1 Mei 1941.⁵⁸
- c. Anggaran Dasar Maskapai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 OL.MIJ Bumiputera 1912 tanggal 30 Januari 1955, disahkan oleh Badan Pengawas Pertanggungan Jiwa, tanggal 29 Juni 1956 Nomor 947451.

⁵⁷ Pasal 1 Stb. 1870-64 disebutkan bahwa "*Tiada perkumpulan orang-orang diluar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak sebagai badan hukum kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jendral atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral.*"

⁵⁸ Bunyi Pasal 20 Ordonantie Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut bahwa perusahaan asuransi jiwa hanya boleh diselenggarakan dengan bentuk perseroan terbatas dan **perusahaan bersama (mutual)** menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan oleh maskapai andil Indonesia yang dalam hal itu perusahaan tersebut adalah badan hukum menurut hukum di tempat kedudukannya. "*Het levensverzekeringbedrijf mag vitsluitend door naamlooze vennootschappen, door onderlinge maatschappijen in den zon van het Wettboek van Koophandel eh door Indonesische maatschappijen op aandeelen wordden uitgeoefend tenzij de onderneming buiten het koninkrijk is gevestigd in welkgeval zij naar het reecht van de plaats van vestiging rechts persoon moet zijn*".

- d. Anggaran Dasar Nomor 16 Tahun 1967 yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1966 melalui penetapan sidang majelis perwakilan anggota tanggal 27-29 Oktober 1966 melalui pendaftaran Notaris tanggal 18 Oktober 1967 ke Pengadilan Negeri Jakarta nomor 1782 serta diberitakan melalui Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia TBN RI Nomor 99 tanggal 12 Desember 1967 .
- e. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 3 Nopember 1984.
- f. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 6 September 1993.
- g. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 28 Agustus 1995.
- h. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Nopember 1995.
- i. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 31 Juli 1996.
- j. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 15 Agustus 1998 .
- k. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “ Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh *badan hukum* yang berbentuk diantaranya perusahaan perseroan, koperasi, perseroan terbatas dan *usaha bersama atau mutual*.⁵⁹
- l. Pasal 246-308 KUHD khususnya pada Pasal 302-308 Buku Ke-I Bab X KUHD tentang pertanggungan jiwa.

⁵⁹ Ketentuan mengenai usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) rencananya akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus. Namun sampai sekarang ini ketentuan mengenai praktik perasuransian dalam bentuk usaha bersama masih belum ada pengaturannya secara khusus.

- m. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan juga bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini.⁶⁰
- n. Selain beberapa peraturan tersebut diatas. Segala perjanjian yang dibuat didasarkan atas asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan Pasal 1338 BW dan Pasal 1337 BW yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat tersebut juga harus sesuai dengan undang-undang dan tidak menyimpangi dari asas ketertiban umum dan kesusilaan, serta harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 BW.⁶¹

3.4. Perbedaan Bentuk Usaha Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dengan Bentuk Perseroan Terbatas (PT)

a. Susunan organisasi

Ketentuan mengenai susunan organisasi AJB Bumiputera 1912 ini memiliki perbedaan dengan susunan organisasi bentuk badan hukum PT. Perbedaan susunan organisasi dari AJB Bumiputera 1912 dengan bentuk PT adalah adanya organ Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada bentuk usaha bersama (mutual) AJB Bumiputera 1912 yang tidak dimiliki oleh PT. BPA dalam bentuk usaha

⁶⁰ Peraturan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 10 Oktober 1945 diumumkan tanggal 16 Oktober 1945 “*Bahwa untuk menertibkan masyarakat, bersandar atas aturan peralihan UUD 1945 Pasal II-IV kami presiden menetapkan peraturan sebagai berikut Pasal 1 segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 masih berlaku asalkan tidak bertentangan dengan UUD tersebut*”.

⁶¹ Pasal 1320 BW syarat sahnya perjanjian: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan

bersama merupakan organ tertinggi. BPA inilah yang merupakan representative dari para pemegang polis atau para nasabah atau anggota dari AJB Bumiputera 1912, yang menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan dan mengadakan pengawasan umum. BPA juga mempunyai kewenangan dalam menetapkan dan mengesahkan anggota BPA pengganti. Dalam pelaksanaan fungsinya, BPA dibantu oleh sekretariat BPA yang merangkap sebagai sekretariat dewan komisaris. Anggota BPA terdiri dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota yang dipilih dari dan oleh anggota AJB Bumiputera 1912 dan salah satu diantaranya dipilih menjadi ketua BPA.⁶² Perbedaan dengan PT disini adalah kedudukan organ tertinggi pada PT ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Pasal 63 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa RUPS mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang ataupun Anggaran Dasar. Dalam UUPT tidak ditentukan batas minimal pemegang saham. Pemegang saham akan mendapat deviden atau laba jika perusahaan mengalami *profit*, perbedaan disini pada BPA. BPA tidak mendapat laba dari perusahaan tetapi ia mendapat laba kapasitasnya sebagai pemegang polis atau anggota dari AJB Bumiputera 1912. Pada bentuk PT pemegang saham merupakan pemilik perusahaan sedangkan pada bentuk usaha bersama anggota atau pemegang polis ikut sebagai pemilik perusahaan. Jika terjadi risiko anggota juga ikut menggugung kerugian tersebut sebatas premi yang ia bayarkan.⁶³ Sedangkan mengenai dewan direksi

⁶² Pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 .

⁶³ Hal tersebut berlaku jika dana cadangan umum dan khusus perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak mencukupi.

dan dewan komisaris pada bentuk usaha bersama, sebagian besar mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya adalah sama dengan bentuk PT. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa susunan organ yang membedakan dengan bentuk PT adalah adanya BPA pada bentuk usaha bersama, yang merupakan organ tertinggi pada bentuk usaha bersama. Secara garis besar susunan organ pada bentuk usaha bersama adalah BPA, Dewan Direksi dan Komisaris. Sedangkan pada PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertingginya, Dewan Direksi sebagai pengelola perusahaan dan Komisaris sebagai fungsi pengawasan pada direksi.⁶⁴

b. Status harta kekayaan (Permodalan)

Perbedaan yang mendasar disini mengenai status harta kekayaan pada bentuk usaha bersama dengan bentuk PT adalah mengenai adanya modal dasar modal disetor dan modal ditempatkan seperti yang tercantum dalam Pasal 24, 25 dan 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang PT (*disingkat* UUPT). Pada bentuk usaha bersama tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tidak dikenal. Bahkan awal berdirinya AJB Bumiputera 1912 adalah tanpa adanya modal dasar atau modal awal. Disebutkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, ayat 1 bahwa Ol. Mij. PGHB berdiri tanggal 12 Pebruari 1912 tanpa adanya modal dasar, ayat 2 disebutkan juga bahwa modal didapat dari bantuan Pemerintah Hindia Belanda yang diterima setiap bulan sebesar F300 (tiga ratus gulden) mulai bulan Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun 1923. Hal

⁶⁴ Tugas, fungsi dan kewenangan dewan direksi dan dewan komisaris pada bentuk usaha bersama sebagian besar adalah sama dengan bentuk Perseroan Terbatas.

inilah yang menjadikan perusahaan AJB Bumiputera 1912 sebagai salah satu bentuk perusahaan perjuangan dan satu-satunya bentuk usaha bersama (mutual) di Indonesia .

Jika dikaitkan dengan adanya kekayaan yang dipisahkan.⁶⁵ Maka AJB Bumiputera 1912 juga sudah memenuhi akan hal tersebut, karena harta yang didapat dari pemasukan para anggota dalam rangka pembayaran premi merupakan pemisahan dari harta kekayaan yang dimiliki anggota dengan perusahaan sesuai dengan tujuan tertentu. Harta kekayaan ini memang diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Dengan demikian harta kekayaan menjadi obyek tuntutan tersendiri dalam dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum tersebut. Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung jawaban tersendiri, walaupun harta kekayaan tersebut berasal dari pemasukan para anggota namun harta kekayaan tersebut terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggotanya.⁶⁶ Salah satu bukti adanya harta kekayaan yang dipisahkan dalam perusahaan tersebut adalah terlihat dalam anggaran dasarnya yaitu dalam Pasal 28 mengenai laporan tahunan neraca dan perhitungan laba rugi ayat 2 disebutkan bahwa pada akhir setiap masa pembukuan disusun neraca yang memuat penjelasan atas kekayaan AJB Bumiputera 1912 dan perhitungan laba/rugi yang memberikan gambaran secara jelas mengenai hasil-hasil selama masa kerja tahun yang lalu. Laporan keuangan tersebut juga akan diperiksa oleh

⁶⁵ Merupakan salah satu ciri doktrin dari bentuk usaha yang diakui sebagai badan hukum

⁶⁶ Ali Rido, *op.cit*, Hal 50.

akuntan publik pada setiap akhir tahun buku untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan itu sendiri secara transparansi seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Anggaran Dasar. Kemudian dalam Pasal 31 tentang pembagian laba juga disebutkan dalam ayat 3 bahwa Laba seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan dalam sidang tahunan BPA akan dibagikan kepada para pemegang polis dengan hak pembagian laba sebesar 80 % dan 20 % nya untuk dana cadangan baik itu cadangan umum, dana jaminan beasiswa dan sumbangan.⁶⁷

Sedangkan pada bentuk PT ketentuan tentang modal diatur tersendiri dalam Pasal 24-Pasal 41 UUPA. Disebutkan dalam Pasal 24 UUPA bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dalam Pasal 45 UUPA disebutkan bahwa setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Maksudnya disini bahwa dengan adanya saham, maka pemilik saham akan mendapat hak suara dalam RUPS, sedangkan pada bentuk usaha bersama setiap pemegang polis mempunyai hak suara melalui perwakilan dalam hal ini adalah BPA. PT merupakan kumpulan dari modal yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar laba yang mana akan dibagi dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham. Pada bentuk usaha bersama laba yang di dapat, akan dibagikan kembali kepada anggota dalam hal ini para pemegang polis. Berikut

⁶⁷ *Dana cadangan umum* adalah cadangan yang dibentuk guna menutup kerugian yang mungkin terjadi, *dana jaminan* adalah dana yang dibentuk untuk menambah jaminan kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap para pemegang polis sedangkan *dana beasiswa dan sumbangan* adalah dana yang disediakan untuk memberikan beasiswa dan sumbangan yang bersifat sosial kemanusiaan.

⁵¹ Mukadimah Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 paragraf kedua dan ketiga
⁵² Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab mengenai susunan organ dari AJB
 Bumiputera 1912. Terutama mengenai perbedaannya dengan susunan organ pada bentuk PT.
⁵³ Bumiputera, *op cit*, hal.85.


Perusahaan-perusahaan usaha bersama asuransi jiwa di Eropa dan Amerika, umumnya menganut *praktik rapat pemegang polis atau rapat anggota* sebagai organ tertinggi perusahaan. Oleh karena tidak semua pemegang polis dapat hadir dalam rapat tersebut, bahkan tidak mungkin dikarenakan jumlah pemegang polis yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang. Maka ditentukan kuorum yang menentukan sah tidaknya suatu rapat pemegang polis sesuai dengan anggaran

dimungkinkan.⁵³
 penyelenggaraan oleh perusahaan asuransi jiwa di negara tersebut masih negara yang berlaku satu undang-undang asuransi jiwa, perbedaan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Bahkan dalam satu perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, karena perbedaan praktik penyelenggaraan usaha bersama asuransi jiwa (mutual), terdapat berwenang dalam menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan.⁵² Dalam tertinggi dari AJB Bumiputera 1912. Sebagai organ tertinggi, tentunya BPA Badan Perwakilan Anggota atau disingkat dengan BPA ini merupakan organ

3.2. Riwayat Badan Perwakilan Anggota (BPA)

hukum sebagaimana hak dan kewajiban Perseroan Terbatas (PT) yang diakui eksistensinya sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10 Keputusan Kerajaan Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1870 Nomor 2 Sib.64 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 6 April 1915.⁵¹

akan dijelaskan mengenai perbedaan permodalan bentuk usaha bersama dengan PT melalui bagan dibawah ini :



UP : Uang Pertanggungan yaitu sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada para pemegang polis asuransi jika terjadi kematian atau terkait dengan hidup matinya calon tertanggung ataupun sudah habis kontrak atau jatuh tempo jika tertanggung masih hidup. Hal ini sudah tercantum dalam polis pembayaran.

Premi: Merupakan pembayaran atau salah satu dari rangkaian pembayaran dari pemegang polis kepada badan untuk menjamin berlangsungnya suatu polis.

Polis : Surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dengan badan atau dapat dikatakan sebagai bukti para pemegang polis bahwa dirinya ikut asuransi jiwa karena polis ini merupakan syarat khusus yang harus ada dalam pengajuan klaim asuransi ataupun jika jangka waktunya habis.

Pemegang polis: Seseorang atau suatu lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan badan atau yang menggantikannya (ahli waris/ tertunjuk/tertanggung).

Pemegang saham : Seseorang atau lembaga yang memiliki saham suatu PT

Bagan asuransi jiwa pada bentuk PT (Perseroan Terbatas) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Pemegang saham adalah sebagai pemilik perusahaan dimana laba yang diperoleh akan dibagikan kepada para pemegang saham PT. Karena para pemegang sahamlah yang memberikan modal bagi pengelolaan perusahaan. Para pemegang saham dalam PT tersebut jika mendapat laba atau keuntungan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Sedangkan pemegang polis hanya mendapat uang pertanggungan yang telah disepakati bersama antara perusahaan dengan para pemegang polis mengenai besarnya jumlah uang pertanggungan, atas partisipasinya ikut asuransi jiwa dengan kewajiban atas pembayaran premi asuransi.

Pemegang saham dengan pemegang polis tidak ada hubungan hukum, karena pemegang polis hanya mengikatkan hubungan hukum dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT atas dasar perjanjian asuransi jiwa dimana pemegang polis sebagai nasabah atau klien dari perusahaan asuransi jiwa. Pemegang saham ada hubungan hukum dengan PT yaitu pemegang saham sebagai pemilik perusahaan.

Sedangkan pada bentuk usaha bersama, seperti yang tercantum dalam bagan diatas bahwa pemilik perusahaan adalah pemegang polis. Modal didapat dari para pemegang polis melalui pembayaran premi asuransi dan jika perusahaan mendapat laba atau keuntungan maka laba tersebut akan dikembalikan kepada para pemegang polis sebagai pemilik perusahaan. Begitu juga sebaliknya jika terjadi kerugian maka pemegang polis juga akan menanggung kerugian perusahaan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan syarat umum dan khusus polis. Dalam bentuk usaha bersama ini para pemegang polis selain dapat uang pertanggungan,

juga akan mendapat laba dari perusahaan. Pemegang polis sebagai pemilik sekaligus juga sebagai nasabah asuransi pada bentuk usaha bersama ini.

Sedangkan masalah praktik di lapangan dan pengelolaan perusahaan hampir sama khususnya masalah produk asuransi, syarat pengajuan klaim, mulai berlakunya asuransi sampai pada surat permintaan asuransi jiwa semuanya hampir sama.⁶⁸ Perbedaan terjadi pada struktur organ perusahaan, yang berakibat pada pembagian laba dan jika terjadi adanya kerugian pada perusahaan.

c. Perihal jika terjadi kerugian

Sesuai dengan Pasal 33 Anggaran Dasar disebutkan bahwa jika AJB Bumiputera 1912 mengalami kerugian maka kerugian yang pertama-tama akan ditutup dengan dana cadangan umum. Jika masih belum cukup maka akan ditutup dengan dana jaminan. Dan jika dana jaminan juga tidak bisa menutup kerugian maka akan diadakan sidang luar biasa BPA guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi atau akan dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha bersama atau bentuk usaha lainnya. Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya sedangkan kerugian tersebut tidak bisa ditutup dengan dana cadangan, maka sisa kerugian dibagi diantara para anggota dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya dan oleh

⁶⁸ Mulai berlakunya perjanjian asuransi sejak tanggal diterbitkannya polis dan kewajiban membayar premi asuransi yang pertama sudah dipenuhi sesuai dengan Pasal 3 syarat-syarat umum polis. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 257 KUHD dimana dinyatakan bahwa perjanjian pertanggunganan diterbitkan seketika setelah ia ditutup atau ikut asuransi: hak dan kewajiban berrimbal-balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.

karena itu uang pertanggungannya akan diperkecil.⁶⁹ Hal itu sesuai dengan prinsip kegotong-royongan dan kebersamaan dari bentuk usaha bersama itu sendiri yang mana para pemegang polis adalah sebagai pemilik perusahaan dan mempunyai kedudukan tertinggi yang dijemlakan kedalam Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Sedangkan pada bentuk PT jika terjadi kerugian maka perusahaanlah yang menanggung kerugian tersebut. Modal / harta kekayaan yang ada pada PT itulah yang akan digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Jika tidak mencukupi maka dana cadangan perusahaan yang digunakan. Jika masih tidak mencukupi maka PT tersebut akan dilikuidasi.⁷⁰

d. Pembubaran dan likuidasi

Pasal 35 Anggaran Dasar dijelaskan bahwa pembubaran AJB Bumiputera 1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah anggota bumiputera yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh uang pertanggungan dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota BPA dalam Sidang Luar Biasa BPA.⁷¹

⁶⁹ Kerugian yang diderita oleh perusahaan pada bentuk usaha bersama, jika dana cadangan umum dan khusus tidak mencukupi maka BPA akan mengadakan Rapat Umum RPA yang membahas tentang kerugian tersebut, apakah perusahaan akan dibubarkan atau dilikuidasi atau para pemegang polis setuju untuk ikut menanggung kerugian yang diderita oleh perusahaan sebatas besarnya premi yang dibayarkan.

⁷⁰ Jika terjadi likuidasi maka pemegang polis mendapat hak yang paling utama. Diantara hak hak yang lainnya.

⁷¹ Kerugian tersebut jika bukan merupakan faktor kesalahan dari pengelolaan perusahaan, jika terjadi kesalahan dari pengelolaan perusahaan maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab setiap anggota direksi sesuai dengan Pasal 26 Anggaran Dasar ayat 2 disebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi menyimpang dari Anggaran Dasar. Ayat 3 disebutkan juga bahwa direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita akibat kesalahan pribadi atas pengelolaan perusahaan.

Dalam hal terjadi pembubaran maka dalam sidang luar biasa akan menunjuk pihak ketiga sebagai likuidator untuk menyelesaikan likuidasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pembubaran AJB Bumiputera 1912 akan diumumkan diseluruh wilayah Indonesia. Sesudah perhitungan likuidasi disahkan oleh sidang luar biasa BPA, maka likuidator mendapat pembebasan penuh dari tanggung jawab likuidasi dan dengan demikian maka pembubaran AJB Bumiputera 1912 dinyatakan telah selesai.⁷²

Sedangkan pada bentuk PT mengenai pembubaran dan likuidasi ini diatur dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 124 UUPA. Dalam pasal 114 UUPA disebutkan bahwa perseroan bubar karena keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya telah habis dan penetapan pengadilan. Pasal 76 UUPA disebutkan bahwa dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal perseroan bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Pasal 124 UUPA disebutkan bahwa sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham. Hal ini berbeda dengan bentuk usaha bersama, jika terjadi sisa hasil kekayaan likuidasi maka akan dibagi kepada para pemegang polis bukan pemegang saham. Likuidator dalam hal ini wajib

⁷² Proses pembubaran dan likuidasi ini sama persis dengan hal terjadinya pembubaran dan likuidasi pada bentuk usaha perseroan terbatas.

mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi kepada masyarakat luas terutama kepada para kreditornya.

e. Status hukum pemegang polis

Pada bentuk usaha bersama (mutual) pemegang polis merupakan anggota dari AJB Bumiputera 1912 yang memiliki kedudukan tertinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Perwakilan Anggota. Pemegang polis dalam bentuk mutual merupakan pemilik sekaligus sebagai tertanggung dari AJB Bumiputera 1912.⁷³ sebagai pemilik pemegang polis berhak mendapatkan laba yang diperoleh oleh perusahaan, sebaliknya jika terjadi kerugian maka pemegang polis juga ikut menanggung kerugian perusahaan sebatas premi yang ia bayarkan. Sedangkan sebagai tertanggung ia mendapat hak-hak dan kewajiban sebagaimana layaknya tertanggung pada bentuk PT. Mengapa disebut sebagai pemilik, karena pembayaran premi oleh pemegang polis inilah yang digunakan oleh AJB Bumiputera 1912 sebagai modal perusahaan. Dari pembayaran premi itulah AJB Bumiputera 1912 didirikan sampai berkembang dan mengalami kemajuan seperti sekarang ini. Bedanya dengan bentuk PT dalam bidang asuransi jiwa, pemegang polis bukan merupakan pemilik perusahaan, tetapi pemegang polis merupakan tertanggung saja. Mengenai hak dan kewajiban dari pemegang polis disini adalah

⁷³ Pemilik di sini maksudnya adalah pemegang polis merupakan pemberi modal perusahaan melalui pembayaran premi asuransi. Polis tersebut merupakan bukti bahwa nasabah atau dalam hal ini pemegang polis ikut serta dalam memajukan dan mengembangkan perusahaan, melalui wakilnya yang duduk dalam BPA. Sedangkan tertanggung ialah kedudukannya sama dengan yang diatur dalam bentuk PT pada umumnya. Ingat PT disini ialah PT yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha perasuransian. Diantaranya adalah tertanggung berhak mendapat uang ganti rugi atau uang pertanggungan jika terjadi kematian atau syarat lainnya yang ditentukan dalam polis asuransi jiwa.

sama halnya dengan bentuk usaha bersama. Pada bentuk usaha bersama pemegang polis mempunyai hak untuk menerima polis asuransi, berhak untuk memperoleh perlindungan berupa uang santunan atau uang ganti rugi apabila pihak tertanggung dalam hal ini pemegang polis ataupun ahli waris atau tertunjuk sesuai dengan ketentuan yang ada dalam polis asuransi mengalami peristiwa tidak pasti (evenemen) atas jiwanya dapat berupa kecelakaan ataupun kematian. Pemegang polis juga berhak mendapatkan uang habis kontrak atau uang premi yang dibayarkan ditambah dengan bunga dan laba yang diperoleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, jika pihak tertanggung dalam hal ini tidak mengalami kematian atau dalam hal tertanggung masih hidup dalam jangka waktu berlakunya perjanjian asuransi. Bedanya di dalam bentuk mutual, pemegang polis berhak untuk memilih dan dipilih dalam hal pemilihan BPA yang merupakan perwujudan aspirasi dari para pemegang polis asuransi. Sedangkan pada bentuk PT pemegang polis tidak berhak atas laba perusahaan, hanya saja pemegang polis menerima uang habis kontrak maupun jika terjadi klaim asuransi sesuai dengan kesepakatan. Pemegang polis dalam bentuk PT juga tidak berhak mengeluarkan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kecuali pemegang polis tersebut merangkap juga sebagai pemegang saham perusahaan. Dapat disimpulkan disini bahwa pemegang polis asuransi pada bentuk mutual kedudukannya sama halnya dengan pemegang saham pada bentuk PT. Selain itu pemegang polis dalam bentuk mutual berkedudukan juga sebagai tertanggung.⁷⁴ Sedangkan kewajiban

⁷⁴ Dalam bentuk mutual (usaha bersama) pemegang polis berkedudukan sebagai pemilik sekaligus sebagai tertanggung. Sebagai pemilik pemegang polis berhak mendapatkan laba yang

dari pemegang polis pada bentuk PT dan bentuk mutual sebagian besar adalah sama diantaranya kewajiban pemegang polis adalah membayar premi asuransi yang telah disepakati dalam suatu polis.⁷⁵ Memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai kesehatannya ataupun keadaan pribadinya.⁷⁶

3.5. Asas, Tujuan dan Usaha

Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 disebutkan bahwa AJB Bumiputera 1912 berasaskan Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan ikut serta dalam membangun bangsa dan negara menuju masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan pula bahwa AJB Bumiputera 1912 menyelenggarakan kegiatan asuransi jiwa dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan diatas merupakan relevansi dari salah satu ciri dari badan hukum itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II penulisan ini. Bahwa salah satu ciri dari badan hukum tersebut adalah memiliki kepentingan dan tujuan. Karena tidak mungkin suatu badan hukum didirikan tanpa adanya suatu tujuan dan kepentingan. Bukan badan hukum jika didirikan tanpa adanya tujuan dan

diperoleh perusahaan sebaliknya jika terjadi kerugian maka pemegang polis juga ikutanggung kerugian sebatas premi yang ia bayarkan.

⁷⁵ Polis adalah surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi antara pemegang polis dengan AJB Bumiputera 1912 sebagai pihak penanggung. Polis dalam hal yang dicantumkan pada Pasal 255 dan 256 KUHD disebutkan bahwa suatu pertanggung harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta yang disebut dengan polis

⁷⁶ Hal ini disesuaikan dengan jenis asuransinya.

kepentingan. Kepentingan di dalam hal ini merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan yang dimaksud adalah suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dimana kepentingan tersebut haruslah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.⁷⁷

⁷⁷ Ali Rido, *Op.cit.* hal. 52.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk usaha bersama dibidang asuransi merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam :
 - a. Doktrin mengenai badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan sendiri, memiliki organisasi atau organ kepengurusan yang jelas, memiliki kepentingan dan tujuan, dapat melakukan gugatan dan dapat digugat di Pengadilan atau dapat melakukan perbuatan hukum.
 - b. Bentuk usaha bersama asuransi dapat diakui sebagai bentuk badan hukum karena didasarkan pada analogi dari bentuk badan hukum lainnya di Indonesia seperti perseroan terbatas, koperasi dan yayasan serta perkumpulan berbadan hukum. Dalam hal mereka sah dan resmi menjadi badan hukum jika prosedur pengesahan, pengakuan, pendaftaran dan pengumuman akta pendiriannya telah dipenuhi.
 - c. Sedangkan yang ketiga bentuk usaha bersama asuransi jiwa sebagai bentuk badan hukum karena diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk usaha bersama asuransi jiwa Bumiputera 1912 dalam menjalankan perusahaannya adalah sebagai berikut :
 - a. *Uit Het Register der Besluiten Van den Gouverneur Generaal Van Nederlandsch Indie*. Berdasar artikel 10 Van Het Koninklijk Besluit Van 28 Maart 1870 Nomor 2 (Stb.1870-642). Sesuai Surat Sekretaris Gubernur

Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. yang merupakan akta pendirian dari AJB Bumiputera 1912 dan diakuinya bentuk usaha bersama (mutual) sebagai badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda.

- b. Pasal II aturan peralihan UUD 1945
- c. Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan perubahan atas anggaran dasar dari yang pertama sampai terbaru.

4.2. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus membahas mengenai bentuk usaha bersama. Sehingga perusahaan yang menggunakan bentuk usaha bersama memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan usahanya. Mengingat bentuk usaha bersama tersebut merupakan bentuk badan hukum.
2. Perlunya standarisasi atau batasan yang jelas mengenai kapan bentuk usaha dapat diakui sebagai bentuk badan hukum, sehingga dari adanya batasan tersebut kita mengetahui standarisasi dari badan hukum itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Cet.IV, Alumni, Bandung, 1986
- Badruzaman Mariam Darus et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bumiputera 1912 *Menyongsong abad 21*, Mardi Mulyo, Jakarta, 1992.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1999.
- _____, Mashudi, *Hukum Asuransi*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Logemann, *Over de Theorie Van Een Stellig Staatsrecht*, Jakarta, 1954.
- Muriel I.Crawford, William T Beadles, *Hukum Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, Yayasan Dharma Bumiputera, Jakarta, 1996.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

_____, *Hukum Perjanjian*, Cet .XVII, Intermasa, Jakarta, 1998.

Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. II, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet V, Ikhtiar, Jakarta, 1959.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945, Sinar Grafika, Jakarta.

Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet.ke-28, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wetboek Van Koophandel, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Arkola, Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Arkola, Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Arkola, Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Stb. 1870-64 No 2 Ordonantie tentang Perkumpulan Berbadan Hukum

Stb. 1941-101 Ordonantie tentang Asuransi Jiwa.

Stb. 1939-570 Ordonantie tentang Perkumpulan Indonesia.

Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912.

**EXTRACT uit het register der Besluiten
van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië.**

BATAVIA 6den April 1915.

Gelezen het rekest, gedagteekend Djokjakarta 4 Maart 1915 van Mas Ngabel Dwidjosewojo, president-commissaris en als zoodanig ten deze gemachtigde van de vereeniging „Onderlinge Lesensverzekering maatschappij Boemi-Poetera” te Magelang (Kedoe), houdende verzoek om erkenning dier vereeniging als rechtspersoon;

IS GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Aan den adressant te kennen te geven, dat zijn voorschreven verzoek voor inwilliging niet vatbaar is, aangezien de in zijn rekest bedoelde vereeniging een Onderlinge waarborgmaatschappij is, waarop volgens artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No. 64) de bepalingen aangaande de erkenning van vereenigingen als rechtspersoon niet toepasselijk zijn, zijnde dergelijke maatschappijen uit zich zelve reeds bevoegd tot het aangaan van burgerlijke handelingen.

Extract dezes zal worden verleend aan den adressant tot informatie.

Accordeert met voorz. Register:

De Gouvernements Secretaris,

w. g. VALKENBURG,

N. B. Maksoednja besluit tersebaet di atas soeatoe perkoempoelan Onderling sebagaimana Mij. „Boemi-Poetera” soedah berhak rechtspersoon

Directeur,

O.L.Mij Boemi poetera yang berbentuk 'mutual'
diakui sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda.

ONDERLINGE LEVENSVZERKERING MIJ
„BOEMI-POETERA“
HOOFDKANTOOR DJOKJAKARTA.

STATUTEN
DAN
HUISHOUEDELIJK REGLEMENT

L A M A
D A N
B A R O E

STATUTEN.

LAMA.

FATSAL 1.

Perserikatan O. L. Mij „Boemi-Poetera” di diriken boeat 29 taheun lamanja moelai pada satoe hari boelan Februari scriboe sembilan ratoes doa belas.

Di dalam fatsal-fatsal Statuten jang bertoe-roet ini, maka njatalah perserikatan ini dinamai „Maatschappij”.

FATSAL 9.

Kalau perdjandjian itoe petjah sabeloem habis waktoe jang telah didjandjikan tetapi sedikitnja soedah berlakoe 13 boelan maka verzekeerde itoe ada hak menerima kembali dari pada premienja jang soedah dibajar setoedjoe dengan jang terseboet dalam Huishoudelijk Reglement.

Adapoen perdjandjian jang petjah sabeloem berlakoe 13 boelan, maka oeang premie jang telah dibajar djatoeh djadi miliknja Mij.

FATSAL 10.

Maatschappij boleh memindjatkan oeang kepada verzekeerde atau kepada orang lain dengan di-boengakan menoeroet jang terseboet dalem Huishoudelijk Reglement.

Djikalau perloe Mij boleh membesarkan modalnja dengan djalan minta pindjam kepada bank jang besar.

Sebanjak-banjaknja 2 orang jang boekan verzekeerde boleh djadi lid Bestuur.

FATSAL 12.

Adanja Bestuur terdjadi dari 7 orang jaitoe seorang Directeur dan 6 orang Commissaris.

Koewadajiban Directeur ja'lah :

1. djadi wakilnja Mij boeat di dalam dan di luar hoekoem ;
 2. mengoeroes pakerdjaan Mij dari sehari kesehari ;
 3. mendjaga keselamatannja Mij dan mengoeroes baiknja boekhouding ;
 4. membikin verantwoording pada tiap-tiap pengabisan taheun ;
 5. mengangkat dan kasih berenti pegawai-pegawai dan mengatoer gadjinja menoeroet Personeel Reglement jang diletopkan oleh Bestuur ;
- Goena melakoekan hal-hal jang terseboet di bawah ini Directeur haroes dapat moefakatnja atau idinnja dari sedikitnja 2 orang Commissaris.

BAROE.

Perserikatan ini bernama Onderlinge Levens-verzekering Maatschappij „Boemi-Poetera” dan berke-doedoeakan di kotta Djokjakarta.

Kalau perdjandjian itoe petjah atas permintaan verzekeerde sendiri sabeloem habis waktoe jang telah didjandjikan, tetapi sedikitnja soedah berlakoe 13 boelan maka verzekeerde itoe ada hak menerima kembali dari pada premienja jang soedah dibajar, setoedjoe dengan jang terseboet dalem Huishoudelijk Reglement.

Adapoen perdjandjian jang petjah sabeloem berlakoe 13 boelan, maka oeang premie jang telah dibajar djatoeh djadi miliknja Mij.

Maatschappij boleh mendjalankan oeangnja dengan maksoed akan mendapat keoentoengan menoeroet jang terseboet dalem Huishoudelijk Reglement.

Djikalau perloe My boleh membesarkan modalnja dengan djalan minta pindjam kepada bank jang besar.

Bestuur terdjadi dari seorang Directeur seorang Onder Directeur dan 5 orang Commissaris jang ditetapkan oleh algemeene vergadering.

Directeur dan Onder Directeur boleh diberhentikan oleh poeloesan algemeene vergadering jang diminta oleh semoea Commissaris atau separo dari banjaknja verzekeerde.

Commissaris berhenti tiap-tiap 5 taheun sekali dan boleh dipilih lagi.

Sebanjak-banjaknja 2 orang jang boekan verzekeerde boleh djadi lid Bestuur.

Koewadajiban Directeur ja'lah :

1. djadi wakilnja Mij boeat di dalam dan di luar hoekoem ;
2. mengoeroes pakerdjaan Mij dari sehari kesehari ;
3. mendjaga keselamatannja Mij dan mengoeroes baiknja boekhouding ;

Mij. kepada orang yang diwajibkan menerima uitkeering itoe, setelah Mij terima soerat-soerat dan keterangan-keterangannya, ja'ni: soerat polisnja, kwitantie pembayaran premie yang achir sendiri, soerat keterangan dari dokter dan kalau perloe djoega dari kepala onderdistrict hal meninggalnja verzeerde itoe.

Akan tetapi koewadajiban membayar uitkeering terseboet diatas dihapoeskan, kalau matinja verzeerde itoe sebab:

- a. boenoeh diri.
- b. perboeatannja orang yang diwajibkan menerima uitkeering, dan
- c. menoennggak pembayaran premie boeat lebih dari 3 boelan.

Djikalau ada kedjadian seperti terseboet pada hoeroef a, b dan c maka besarnja uitkeering sama dengan djoemblahnja oeng premie yang soedah diterima oleh Mij.

kepada orang yang diwajibkan menerima uitkeering itoe, setelah My trima soerat-soerat dan keterangan-keterangannya, ja'ni: soerat polisnja, kwitantie pembayaran premie yang achir sendiri, soerat keterangan dari dokter dan kalau perloe djoega dari kepala district atau onderdistrict hal meninggalnja verzeerde itoe.

Akan tetapi koewadajiban membayar uitkeering terseboet dihapoeskan kalau:

- a. sebab boenoeh diri;
- b. sebab perboeatannja orang yang diwajibkan menerima uitkeering;
- c. sebab menoennggak pembayaran premie lebih dari 3 boelan dan
- d. sebab mati lantaran bahaja perang atau ikoet perang.

Djikalau ada kedjadian seperti terseboet pada hoeroef a, maka besarnja uitkeering sama dengan djoemblahnja oeng premie yang soedah diterima oleh My.

Boeat hoeroef c dan d 50% dari verzeerde kapitaal atau semoea oewang premie yang soedah terbayar kalau ini lebih dari 50% verzeerde kapitaal.

FATSAL 14.

Mij boleh memindjankan oeng kepada orang-orang yang boekan verzeerde dengan tanggungan yang kuat, jaitoe djika banjakknja oeng reserve soedah menjadi f 10.000 keatas.

Adapoen ketentoean (peratoeran) tentang memberi pindjaman kepada orang-orang yang boekan verzeerde itoe akan diboeat oleh Bestuur dan disjahkan oleh Algemeene-Vergadering djikalau soedah sampai waktoenja.

FATSAL 17.

Koewadajiban Directeur selainnja yang dimaksoedkan dalam Statuten futsal 12, haroes djoega:

- a. mengamati dan kalau perloe mengeroes pekerjaan Agent tentang oeroesan Mij;
- b. memberi keterangan yang sjah kepada Bestuur, djikalau dipintanja.

FATSAL 23.

Bestuur menetapkan agent-agent ditempat-tempat yang dipandangnja perloe. Maka koewadajiban agent-agent itoe:

- a. memoengoet oeng premie dan melakoekan oeng itoe seperti yang diaoer oleh Bestuur;
- b. memberi keterangan atas pertanjaan dan permintaan adspirant-verzeerde, Bestuur dan Administrateur;
- c. membocat propaganda tentang Mij;
- d. mengerdjakan barang apa lannja poela, yang dipinta oleh Bestuur kepadanya.

Koewadajiban Directeur dan Onder Directeur selainnja yang dimaksoedkan dalam futsal 12 haroes djoega:

- a. mengamati dan kalau perloe mengeroes pekerjaan Agent tentang oeroesan Mij;
- b. memberi keterangan yang sjah kepada Bestuur, djikalau dipintanja.

Directie menetapkan agent-agent ditempat-tempat yang dipandang perloe. Maka koewadajiban Agent itoe:

- a. memoengoet oeng premie dan melakoekan oeng itoe seperti yang diaoer oleh Directie.
- b. memberi keterangan atas pertanjaan dan permintaan adspirant verzeerde;
- c. membocat propaganda tentang Mij;
- d. mengerdjakan barang apa lannja poela yang dipinta oleh Directie kepadanya.

HUISHOUEDELIJK REGLEMENT.

LAMA.

FATSAL 11a

Verzekering jang soedah berlakoe tidak lebih dari separanja contract, boleh di minta soepaja diebah.

- a. Diketjilkan verzekeerd kapitaalnja atau dipandjangan contractnja.
- b. Dibesarkan verzekeerd kapitaalnja atau dipendekkan contractnja.

Verzekeerde jang akan membesarkan verzekeerd kapitaalnja lebih doeloe haroes diperiksa oleh dokter jang akan ditoendjoek oleh Mij. Biaja keuring dipikoel oleh verzekeerde sendiri.

Toenggakan premie dari oebahan b haroes dibajar loenas didalam tempo paling lama 2 tahoen.

Oeang pembeli polis baroe dipikoel oleh verzekeerde sendiri.

Beleening atau alkoop polis dari verzekering dengan oebahan a menghitoeungnja tetap ambil alasan dari polis lama.

FATSAL 12.

Djikalau seorang verzekeerde meninggal doenia setelah tanggoengannja djiwa berlakoe tiga tahoen dan pembajaran premie soedah djelas, maka My haroes membajar uitkeering (oeang tanggoengan) dengan djangkap kepada warisnja atau lain orang jang diwadjibkan menerima uitkeering itoe sebagaimana terseboet dalam soerat polis.

Akan tetapi koewadjiban membajar uitkeering terseboet di atas dihapoeskan; kalau matinja verzekeerde itoe sebab dari:

- a. boenoeh diri,
- b. perboeatannja orang jang diwadjibkan menerima uitkeering;
- c. menoenggak pembajaran premie boeat lebih dari 6 boelan.

Djikalau ada kedjadian seperti terseboet pada hoeroef a, b dan c di atas, atau djikalau verzekeerde meninggal doenia sebeloen tanggoengannja djiwa berlakoe 3 tahoen, maka besarnja uitkeering sama dengan djoemblahnja oeang premie jang soedah diterima oleh Mij.

FATSAL 12a.

Djikalau seorang verzekeerde meninggal doenia setelah membajar premienja jang pertama dan harga zegelpolis, maka oeang tanggoengan (uitkeering) jang terseboet dalam polisnja akan dibajar oleh

BAROE.

Verzekering jang soedah lakoe tidak lebih dari separanja contract, boleh diminta soepaja diebah boeat satoe kali sadja.

- a. Diketjilkan verzekeerd kapitaalnja paling ketjil 50% atau dipandjangan contractnja.
- b. Dibesarkan verzekeerd kapitaalnja atau dipendekkan contractnja.

Verzekeerde jang akan membesarkan verzekeerd kapitaalnja lebih doeloe haroes diperiksa kesehatannja oleh dokter jang akan ditoendjoek oleh My. Biaja keuring dipikoel oleh verzekeerde sendiri.

Toenggakan premie dari oebahan b haroes dibajar loenas didalam tempo paling lama 2 tahoen.

Oeang pembeli polis baroe dipikoel oleh verzekeerde sendiri.

Beleening atau alkoop polis dari verzekering dengan oebahan a menghitoeungnja tetap ambil alasan dari polis lama.

150

Djikalau seorang verzekeerde meninggal doenia setelah tanggoengannja djiwa berlakoe 3 tahoen dan pembajaran premie tidak menoenggak, maka My haroes membajar uitkeering (oeang tanggoengan) dengan djangkap (vol) kepada warisnja atau lain orang jang diwadjibkan menerima uitkeering itoe sebagaimana terseboet dalam soerat polis.

Akan tetapi koewadjiban membajar uitkeering terseboet di atas dihapoeskan, kalau:

- a. matinja verzekeerde itoe sebab boenoeh diri;
- b. idem sebab perboeatannja orang jang diwadjibkan menerima uitkeering;
- c. menoenggak pembajaran premie boeat lebih dari 6 boelan;
- d. sebab dari bahaya perang atau ikoet perang.

Djikalau ada kedjadian seperti terseboet pada hoeroef a, c dan d diatas atau djikalau verzekeerde meninggal doenia sebeloen tanggoengannja djiwa berlakoe 3 tahoen, maka besarnja uitkeering sama dengan djoemblahnja oeang premie jang soedah diterima oleh Mij.

Djikalau seorang verzekeerde meninggal doenia setelah membajar oeang premienja jang pertama dan harga zegelpolis, maka oeang tanggoengan (uitkeering) jang terseboet dalam polisnja akan dibajar oleh Mij

FATSAL 24.

Boeat soesah pajahnja, maka agent itoe akan terima pengganti keroegian dari Mij:

- a. 3% dari oeang premie jang diterima olehnja pada tiap-tiap boelan;
- b. 1% dari verzekeerd kapitaal (oeang tanggunggan) dari verzekeerde jang dimasoekkannja.

Dari pada oeang pengganti keroegian terseboet hoeroef b. jang separo akan dibajar kalau verzekeerde itoe soedah bajar premienja boeat 3 boelan dan jang separonja lagi akan diberikan kalau verzekeerde itoe soedah bajar premienja boeat 6 boelan.

FATSAL 25.

Biaja pakerdjaan oentoek Mij jang dikerdjakan oleh Bestuur, dipikoel oleh Mij.

Biaja djalan dan mondok lid Bestuur dan administrateur ditetapkan sebagai dibawah ini:

Naik spoor klas 2. tram klas jang tertinggi dan naik kapal klas 1.

Kalau djalan darat 50 cent per pal (kalau perloe boleh lebih dari itoe, tetapi hoes menjerahkan kwitantie kepada Bestuur).

Oeang mondok f 7.50 sehari.

FATSAL 27.

Menghitoengnja keoentoengan pada tiap-tiap tahoen demikian:

Semoea kekajaan (vermogen) pada pengabisan tiap-tiap tahoen dipotong moela-moela Wiskundige Reserve, laloe semoea biaja (uitgaven) dan afschrijvingen dari tahoen itoe. Ketinggalannja itoelah keoentoengan kotor (bruto winst).

Dari ini bruto winst diambil poela roepa-roepa reserve jang perloe diadakan dan sisanja djadi keoentoengan bersih, dibagi seperti berikoet.

- 10 % oentoek Directeur,
- 5 % oentoek Administrateur,
- 20 % oentoek Commissaris2,
- 15 % oentoek pegawai,
- 30 % oentoek Reservefonds,
- 10 % oentoek Studiefonds,
- 10 % oentoek Ondersteuningsfonds.

Boeat soesah pajahnja, maka agent itoe akan terima pengganti keroegian dari Mij:

- a. 4 % dari oeang premie jang diterima olehnja pada tiap-tiap boelan;
- b. 1 % dari verzekeerd kapitaal dari verzekeerde jang dimasoekkannja.

Dari pada oeang pengganti keroegian terseboet hoeroef b. jang separo akan dibajar kalau verzekeerde itoe soedah bajar premienja boeat 3 boelan dan jang separo lagi akan dibajar kalau verzekeerde itoe soedah bajar premienja boeat 6 boelan.

Biaja segala pakerdjaan oentoek Mij jang dikerdjakan oleh Bestuur, dipikoel oleh Mij.

Biaja djalan dan mondok lid Bestuur di tetapkan sebagai dibawah ini:

Naik spoor tram dan kapal klas 1. Dengan automobiel dapat 10 cent boeat tiap-tiap satoe K. M.

Oeang mondok f 15. - sehari.

Menghitoengnja keoentoengan pada tiap-tiap tahoen demikian:

Semoea kekajaan (vermogen) pada tiap-tiap pengabisan tahoen dipotong moela Wiskundige Reserve, laloe semoea biaja dan afschrijvingen dari tahoen itoe. Ketinggalannja itoelah keoentoengan kotor (bruto winst).

Dari ini bruto winst diambil poela roepa-roepa reserve jang perloe diadakan dan sisanja djadi keoentoengan bersih dibagi seperti berikoet.

- 10 % oentoek Directeur,
- 5 % oentoek Onder Directeur,
- 20 % oentoek Commissaris2,
- 25 % oentoek pegawai administratie di Hooftkantoor dan liliaalZ,
- 20 % oentoek Reservefonds,
- 10 % oentoek Studiefonds,
- 10 % oentoek Ondersteuningsfonds.

6. Pindjam orang goena Mij ;
 7. beli barang-barang jang tetap. (onroerende goederen) ;
 8. membikin atau merombak roemah jang biajanja lebih dari f 5000.—
 9. mendjoeal atau menggadekan milik Mij jang tetap.
Pekerdjaan Commissarissen jaitoe mengamati pakerdjaan dan kelakoean Directeur.
4. membikin verantwoording pada tiap-tiap pengabisan lahoen ;
 5. mengangkal dan kasih berhenti pegawai-pegawai dan mengatoer gadjihnja menoeoet Personeel Reglement jang ditetapkan oleh Bestuur.
Goena melakoekan hal-hal jang terseboet di bawah ini Directeur haroes dapat moefakatnja atau idinja dari sedikitnja 2 orang Commissaris ;
 6. pindjam orang goena Mij ;
 7. beli barang-barang jang tetap (onroerende goederen) ;
 8. membikin atau merombak roemah jang biajanja lebih dari f 5000.—
 9. mendjoeal atau menggadekan milik Mij jang tetap ;
Koewadajiban Onder Directeur djadi wakilnja Directeur goena melakoekan semoea pakerdjaan terseboet di atas.
Koewadajiban Commissaris jaitoe mengamati pakerdjaan dan kelakoean Directeur dan Onder Directeur.

No. 16



1967

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 12/12 -- 1967 No. 99.

**ANGGARAN DASAR
ASURANSI DJIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.**

BAB. I

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

N a m a :

1. Usaha ini adalah suatu usaha Asuransi Djiwa Bersama berstatus badan hukum, yang diselenggarakan dengan nama A. D. B. B u m i p u t e r a 1912 disalin dalam bahasa Inggris B u m i p u t e r a 1912 M u t u a l L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y dengan disingkat B u m i p u t e r a.
2. Bumiputera adalah landjutan dari Onderlinge Levensverzekerings Maatschappij „Boemiputera" (C.L.Mij) yang didirikan sedjak tahun 1912.

Pasal 2.

T e m p a t k e d u d u k a n :

1. Bumiputera berkedudukan di Djakarta, dan djika dianggap perlu dapat dipindahkan ketempat lain.
2. Bumiputera dapat membuka Tjabang-tjabang maupun Perwakilan-perwakilan ditempat yang dipandang perlu.

Pasal 3.

A z a s , t u d j u a n , u s a h a :

1. Bumiputera berazaskan Pantjasila.
2. Bumiputera bertudjuan mentjapai masjarakat Indonesia yang adil dan makmur

Anggaran Dasar baru yang ditetapkan oleh Sidang Majelis Perwakilan Anggota tanggal 27 - 29 Oktober 1966, dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 29 Oktober 1966. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 9 Desember 1966.

3. Bumiputera berusaha menjelenggarakan asuransi jiwa dalam arti kata jang seluas-luasnja. Dalam perdjandjian asuransi jiwa dapat djuga diterima kewadajiban-kewadajiban jang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa jang mengenai diri seseorang jang terdjadinja tidak tentu dan tidak pula berhubungan dengan meninggalnja jang tertanggung, atau tertjapainja usia jang tertentu.

BAB II

POLIS DAN PEMEGANG POLIS.

Pasal 4.

Polis :

1. Kepada setiap orang jang mengadakan kontrak asuransi jiwa dengan Bumiputera diberi satu polis.
2. Djika polis hilang atau rusak, maka atas permintaan pemegang-polis dapat dikeluarkan polis pengganti jang sesuai dengan aslinja, dengan pengeluaran mana polis aslinja tidak berlaku lagi dan segala urusan selandjutnja akan diselenggarakan berdasarkan polis pengganti.
3. Biaja polis pengganti seluruhnja mendjadi tanggungan pemegang polis.

Pasal 5.

Polis dengan pembagian surplus :

Bumiputera sebagai usaha asuransi jiwa bersama, hanja mengeluarkan tarip asuransi dengan hak pembagian atas surplus tiap-tiap tahunnja, jang polisnja dalam bahasa Inggris disebut participating policies.

Pasal 6.

Pemegang polis :

Pemegang polis adalah mereka jang mengadakan kontrak asuransi jiwa dengan Bumiputera.

Pasal 7.

Perubahan kontrak :

1. Pemegang polis, dengan permintaan tertulis kepada Bumiputera, setiap waktu dapat menundjuk pihak lain untuk menerima uang pertanggungan, ketjuali djika terdapat ketentuan jang lain.
2. Segala matjam perubahan atas permintaan pemegang polis jang berhubungan dengan kontraknja dengan Bumiputera, baru berlaku sesudah persetujuan Bumiputera dinjatakan dalam polisnja.

Pasal 8.

Tempat tinggal :

1. Pemegang polis dianggap mempunyai tempat tinggal di-alamat jang terachir jang disampaikan olehnja kepada Bumiputera dengan djalan tertulis.
2. Akibat-akibat dari perubahan tempat tinggal jang tidak disampaikan kepada Bumiputera mendjadi tanggungan pemegang polis sepenuhnya.
3. Djika timbul persengketaan antara pemegang polis dan Bumiputera, maka pemegang polis dianggap memilih tempat jang tidak berubah (domicili) di Kantor Pusat Bumiputera.

Pasal 9.

Hak atas pembagian surplus :

Pemegang polis Bumiputera berhak atas pembagian surplus tiap-tiap tahun, surplus mana untuk pertama kalinja akan diperhitungkan pada achir tahun polis kedua.

Pasal 10.

Bebas dari tanggung-djawab :

Pemegang polis bebas dari tanggung-djawab pribadi atas hutang-hutang Bumiputera.

Pasal 11.

Pemegang polis meninggal dunia :

1. Djika pemegang polis meninggal dunia, maka orang jang ditundjuk sebagai jang berhak menerima uang pertanggung-

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

- an (selanjutnya disebut yang ditunjuk) menggantikan kedudukannya sebagai pemegang polis.
2. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
 3. Jika setelah meninggalkannya pemegang polis ternyata tidak ada yang ditunjuk, atau yang ditunjuk meninggal juga, dan tidak terdapat nama lainnya sebagai yang ditunjuk, maka sitertanggung dianggap sebagai pemegang polis.

Pasal 12.

Berachirnya kedudukan sebagai pemegang polis :

Kedudukan sebagai pemegang polis berachir, bilamana Bumiputera telah memenuhi kewajibannya menurut hukum dan perundangjian terhadap pemegang polis.

BAB III

KEANGGAUTAN BUMIPUTERA.

Pasal 13.

Keanggotaan Bumiputera :

Anggauta Bumiputera adalah hanya pemegang polis warga-negara Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa mengenai djiwanja sendiri dengan Bumiputera.

Pasal 14.

Keanggotaan Bumiputera dinjatakan dalam polis.
Polis yang memuat pernyataan itu merupakan tanda anggauta.

BAB IV

BADAN PERWAKILAN ANGGAUTA.

Pasal 15.

Badan Perwakilan Anggauta :

Bumiputera mempunyai Badan Perwakilan Anggauta disingkat B.P.A. yang merupakan badan musjawarah tertinggi dan menentukan garis-garis besar haluan Bumiputera.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pasal 16.

Susunan Badan Perwakilan Anggota :

1. B.P.A. terdiri dari anggota-anggota Bumiputera yang dipilih dari dan mewakili masing-masing unsur pemegang polis, unsur buruh, karjawan dan unsur pengurus.
2. Tjara pemilihan anggota B.P.A. diatur tersendiri didalam peraturan pemilihan anggota untuk B.P.A. yang ditetapkan oleh pengurus dan disjahkan oleh B.P.A.

Pasal 17.

Hak Anggota Bumiputera :

1. Tiap anggota Bumiputera yang polisnya aktif berlaku mempunyai hak memilih anggota B.P.A. dalam tiap pemilihan B.P.A.
2. Hanya anggota Bumiputera yang polisnya berdjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mengingat tenggang waktu, tjalon anggota B.P.A. yang kontrak asuransinya belum akan berakhir dalam 4 (empat) tahun yang akan datang, dapat dipilih menjadi anggota B.P.A.
3. Anggota B.P.A. yang oleh karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi anggota Bumiputera, dengan sendirinya keanggotaannya dalam B.P.A. menjadi gugur.

Pasal 18.

Masa Keanggotaan Badan Perwakilan Anggota :

1. Djabatan anggota B.P.A., merupakan djabatan kehormatan dengan tidak mendapat honorarium, sedang masa keanggotaannya lamanya 4 (empat) tahun.
2. Setiap 2 (dua) tahun sekali diadakan pemilihan anggota baru untuk menggantikan separoh dari djumlah anggota B.P.A. lama.
3. Anggota B.P.A. yang telah habis masa keanggotaannya dalam pemilihan yang baru dapat dipilih kembali.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pasal 19.

Anggauta Pengganti/Tambahan :

1. Djika seorang anggauta B.P.A. meninggal dunia atau mengundurkan diri, sebelum selesai masa keanggotaannya, maka untuk mengganti anggauta tersebut, akan ditetapkan penggantinja jang diambilkan dari tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam pemilihan terakhir menurut suara terbanyak jang diperoleh mereka masing-masing.
2. Djika tidak terdapat tjalon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka bila dianggap perlu oleh pengurus akan diadakan pemilihan tambahan.
3. Anggauta B.P.A. baru itu meneruskan masa keanggotaan dari anggauta lama jang digantinja.

Pasal 20.

Sidang Tahunan :

1. Satu kali setahun diadakan sidang B.P.A., dinamakan Sidang Tahunan jang antara lain akan membitjarkan:
 - a. Laporan Pengurus mengenai djalannya perusahaan dalam tahun jang baru lalu;
 - b. Penetapan dan pengesjahan neratja dan perhitungan rugi/laba tahun jang baru lalu (acquite & decharge).
 - c. Rentjana kerdja dan anggaran belandja perusahaan untuk tahun jang akan datang;
 - d. Lain-lain hal jang dipandang perlu oleh pengurus.
2. Surat undangan kepada para anggauta B.P.A. untuk menghadiri Sidang harus dikirimkan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggalnya sidang, dengan djalan surat tertjatat atau djika keadaan sangat mendesak dengan kawat 14 (empat belas) hari sebelum sidang, atau dengan tjara lain jang tertjepat bisa mentjapai para anggauta.
3. Bahan-bahan jang akan dibahas dalam sidang Tahunan harus sudah terkirim kepada anggauta B.P.A. sekurang-kurangnya sebulan sebelum tanggal sidang.
4. Sidang Tahunan adalah sjah, djika jang hadir lebih dari separoh djumlah anggauta B.P.A.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pasal 21.

Sidang Luar Biasa :

1. Setiap kali dipandang perlu oleh pengurus dapat diadakan sidang B.P.A. Luar Biasa dinamakan Sidang Luar Biasa.
2. Sidang luar biasa dapat djuga diadakan atas permintaan sepertiga dari djumlah anggauta B.P.A.
3. Mereka jang minta diadakannya Sidang Luar Biasa harus menjampaikan kepada Pengurus dengan tertulis soal-soal jang akan diadjudkan dalam Sidang Luar Biasa jang mereka usulkan.
4. Djika satu bulan sesudah diadjudkannya permintaan, Pengurus tidak menjelenggarakan sidang jang diminta, maka mereka jang minta diadakannya sidang, dapat menjelenggarakan sendiri Sidang Luar Biasa.
5. Undangan Kepada para anggauta B.P.A. untuk menghadiri Sidang Luar Biasa dapat didjalankan dengan djalan surat tertjatat sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggalnya sidang, atau djika keadaan sangat mendesak dengan kawat 14 (empatbelas) hari sebelum sidang atau dengan tjara lain jang dianggap djalan jang tertjepat.
6. Sidang Luar Biasa adalah sjah, djika dihadiri oleh lebih dari separoh djumlah anggauta B.P.A.

Pasal 22.

Pimpinan - Sidang :

1. Sidang Tahunan dan Sidang Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Pengurus.
2. Djika ia berhalangan, maka pimpinan Sidang akan dipegang oleh Direktur Utama, dan kalaupun Direktur Utama djuga berhalangan oleh salah seorang anggauta Pengurus lainnya.
3. Apabila Pengurus karena sesuatu hal tidak dapat memimpin sidang, maka sidang akan diketuai oleh seorang diantara hadirin jang ditundjuk oleh Sidang.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pasal 23.

H a k A n g g a u t a B.P.A. :

1. Setiap anggauta B.P.A., mempunjai hak untuk bersuara, seorang anggauta B.P.A. dapat memberi kuasa kepada orang lain sesama anggauta B.P.A. untuk mengeluarkan suara/ pendapatnja atas namanja.
2. Pemberian kuasa tersebut dilakukan setjara tertulis.
3. Seorang anggauta hanja dapat mewakili satu orang anggauta lainnja.

Pasal 24.

K e p u t u s a n -K e p u t u s a n :

1. Segala keputusan baik dalam sidang tahunan maupun dalam sidang Luar Biasa diambil berdasarkan hikmah kebidjaksanaan permusjawaratan untuk mufakat.
2. a. Hanja mengenai diri orang dilakukan pemungutan suara setjara tertulis.
b. Djika dalam suatu pemungutan suara diperoleh suara jang sama, maka diadakan ulangan pemungutan suara.
c. Djika didalam pemungutan ulangan ini terdapat suara jang sama, maka undian jang menentukan.

Pasal 25.

U a n g D j a l a n A n g g a u t a B.P.A. :

Para anggauta B.P.A. jang menghadiri sidang-sidang B.P.A. mendapat uang djalan uang sidang, dan uang saku selama diadakannja Sidang menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi Pengurus.

B A B V

PENGURUS, DIREKSI PELAKSANA DAN
DIREKSI PEMBINA.

Pasal 26.

P e n g u r u s :

1. Bumiputera diurus oleh sebuah Pengurus jang terdiri atas Direksi Pelaksana jang dalam bahasa Inggris disebut Managing Directors dan Direksi Pembina jang dalam bahasa Inggris disebut Outstanding Directors, jang mewakili Bumi-putera didalam dan diluar pengadilan.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

2. Dalam pengertian mengurus termasuk pengelolaan kekayaan Bumiputera dan hal melakukan perbuatan pemilik.
3. Rapat Pengurus terdiri atas anggota Direksi Pelaksana dan anggota Direksi Pembina dipimpin oleh Ketua Pengurus yang juga mendjabat Ketua dari Direksi Pembina.
4. Rapat Pengurus menentukan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan dari garis-garis besar haluan Bumiputera sebagaimana ditetapkan oleh Sidang B.P.A.

Pasal 27.

Direksi Pelaksana :

1. Direksi Pelaksana terdiri atas sedikit-dikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, diantaranya seorang mendjabat Direktur Utama, yang diangkat dan diberhentikan oleh B.P.A. untuk masa kerja yang tidak ditentukan lamanya.
2. Syarat untuk jabatan anggota Direksi Pelaksana adalah sebagai berikut:
 - a. warganegara Indonesia dan diutamakan karjawan Bumiputera;
 - b. berpengalaman dan berpengetahuan luas terutama dalam lapangan asuransi jiwa;
 - c. sanggup menjalankan pimpinan dan memperhatikan kepentingan Bumiputera sepenuhnya, satu dan lain dengan memperhatikan sepenuhnya peraturan-peraturan Pemerintah dalam bidang asuransi.
3. Apabila ada anggota Direksi Pelaksana oleh karena sesuatu sebab meletakkan jabatan atau berhalangan menjalankan tugasnya, Pengurus dapat memutuskan diadakannya pengisian/penggantian sementara hingga sidang B.P.A. yang akan datang.
4. Kepada anggota Direksi Pelaksana diberikan gaji tiap bulan, lain-lain emolumentan dan djaminan-djaminan hari tua yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus dalam suatu peraturan yang disahkan oleh B.P.A.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pasal 28.

Tugas Dan Kewadajiban
Direksi Pelaksana :

1. Direksi Pelaksana mendjalankan pimpinan harian Bumiputera dibawah pimpinan Direktur Utama.
2. Pembagian tugas dan tanggung-djawab masing-masing anggauta Direksi Pelaksana diatur dalam suatu peraturan tata-tertib jang disjahkan oleh Pengurus, hal mana tak perlu dinjatakan kepada pihak luar.
3. Direksi Pelaksana berhak mengikat Bumiputera dengan orang lain atau orang lain kepada Bumiputera, akan tetapi diwadjibkan memperoleh persetujuan dari Direksi Pembina dalam hal-hal:
 - a. memindjam atau memindjamkan uang;
 - b. mengikat Bumiputera sebagai penanggung;
 - c. mendirikan bangunan, membeli, mendjual, menjewakan, menjewa, memberatkan atau dengan tjara lain melepaskan hak atas benda-benda tetap;
 - d. memperbungakan uang-uang Bumiputera; jang tjara pelaksanaannja diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 29.

Direksi Pembina :

1. Direksi Pembina terdiri atas 3 (tiga) atau 5 (lima) anggauta, seorang diantarannya mendjabat Ketua.
2. Anggauta Direksi Pembina ditjalonkan, diangkat dan diberhentikan oleh B.P.A.
3. Pengangkatan itu berlaku untuk 5 (lima) tahun lamanja dan sesudah masa kerdja habis, anggauta Direksi Pembina meletakkan djabatannja dengan ketentuan dapat dipilih kembali.
4. Apabila ada anggauta Direksi Pembina karena sesuatu sebab berhalangan atau meletakkan djabatannja sebelum berachir-nja masa djabatan, maka rapat Pengurus dapat menentukan penggantinja

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

5. Sebagai anggauta Direksi Pembina ia tidak boleh merangkap djabatan jang berada dibawah kekuasaan Direksi Pelaksana.
6. Kepada anggauta Direksi Pembina diberi gadji tiap bulan dan emolumenten lain jang besarnja ditentukan oleh B.P.A. setelah mendapat bahan-bahan dari Direksi Pelaksana.

Pasal 30.

Tugas Dan Kewadjaban Direksi Pembina:

1. Direksi Pembina adalah pengawas, pemberi advis, pembimbing Direksi Pelaksana dalam mendjalankan tugas kewadjabannja sehari-hari, untuk mana anggauta-anggautanja bersama-sama atau masing-masing pada setiap waktu berhak memasuki kantor-kantor Bumiputera guna meneliti buku-buku, surat-surat, barang-barang milik Bumiputera termasuk uang.
2. Djika dipandang perlu Direksi Pembina dapat menundjuk achli-achli guna melaksanakan tugas khusus atas beban Bumiputera.
3. Pembagian kerdja Direksi Pembina diatur dalam peraturan tata-tertib jang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 31.

Hak Direksi Pembina:

1. Direksi Pembina dapat memberhentikan anggauta Direksi Pelaksana untuk sementara waktu, karena alasan-alasan jang penting. Djika hal itu menimbulkan vacuum dalam pengurusan, maka Direksi Pelaksana dipegang oleh seorang atau lebih anggauta Direksi Pembina jang ditundjuk oleh Direksi Pembina.
2. Selambat-lambatnja satu bulan sesudah peristiwa itu, Direksi pembina harus menjelenggarakan Sidang Luar Biasa untuk memutuskan tentang pemberhentian sementara itu.
3. Sidang Luar Biasa ini diselenggarakan atas undangan Direksi Pembina, dalam sidang mana anggauta Direksi Pelaksana jang tersangkut diberi kesempatan untuk membela diri, dan achirnja akan diputuskan apakah anggauta Direksi Pelaksana jang tersangkut terus diberhentikan atau direhabilitir kembali.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

4. Djika tindakan Direksi Pembina dibenarkan oleh Sidang Luar Biasa dan anggauta Direksi Pelaksana jang tersangkut dipetjat, maka Sidang Luar Biasa itu mengangkat penggantinya.
5. Djika Sidang Luar Biasa jang dimaksud tidak diselenggarakan oleh Direksi Pembina dalam djangka waktu jang telah ditentukan, maka keputusan Direksi Pembina mengenai schorsing anggauta Direksi Pelaksana jang bersangkutan otomatis mendjadi batal, dan anggauta Direksi Pelaksana jang dischors kembali memegang djabatan semula.

BAB VI

LAPORAN TAHUNAN.

Pasal 32.

Neratja Dan Perhitungan
Rugi/Laba :

Masa pembukuan Bumiputera berdjalan mulai 1 Djanuari dan berachir pada 31 Desember tiap-tiap tahun.

Pada achir setiap tahun dibikin Neratja, jang memuat penjelasan kekajaan Bumiputera, dan Perhitungan Rugi/Laba, jang memberi gambaran djelas mengenai hasil-hasil selama masa kerdja jang baru lalu.

Pasal 33.

Penetapan Sementara Oleh Pengurus :

Neratja dan perhitungan rugi/laba ditanda-tangani oleh Direksi Pelaksana dan sebelum 1 Djuni tahun berikutnya diadjukan kepada Direksi Pembina untuk dimintakan penetapan sementara dari Direksi Pembina.

Pasal 34.

Penetapan Oleh Sidang Tahunan :

Sekurang-kurangnya tigapuluh hari sebelum sidang tahunan menurut pasal 20, neratja dan perhitungan rugi/laba harus disampaikan kepada para anggauta dari B.P.A. untuk memberi kesempatan kepada anggauta B.P.A. guna memeriksa dan mempelajari bahan-bahan tersebut.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Penetapan oleh sidang tahunan atas neratja dan perhitungan rugi/laba memberi pembebasan sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakannya dalam tahun jang lalu (acquit & decharge).

BAB VII

PEMBAGIAN RUGI/LABA.

Pasal 35.

S u r p l u s / L a b a :

Surplus seperti tersebut dalam neratja dan perhitungan rugi/laba jang telah disjahkan dalam Sidang Tahunan, dibagi sebagai berikut:

- 80% untuk para pemegang polis
- 20% untuk dana-dana tjadangan.

Pasal 36.

D a n a D j a m i n a n :

Disamping dana tersebut pada pasal 35, Bumiputera mempunyai suatu "dana djaminan" sebagai penambahan djaminan terhadap kewadjiban Bumiputera kepada para pemegang polis.

Dana djaminan ini didapat dari keuntungan-keuntungan jang khusus disediakan oleh Bumiputera untuk itu.

Pasal 37.

R u g i :

Djika Bumiputera menderita kerugian, maka kerugian tadi akan ditutup berturut-turut dengan tjadangan-tjadangan jang ada; djika masih belum dapat tertutup akhirnya akan ditutup dengan dana djaminan.

Djika ternyata bahwa dana djaminan tidak djuga dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang luar biasa jang akan memutuskan apakah Bumiputera akan dilangsungkan berdirinja atau tidak, dalam hal jang terakhir tidak berlaku ketentuan tersebut dalam Pasal 41. Djika Bumiputera akan dilangsungkan berdirinja, maka sisa kerugian akan dibagi (omgeslagen) diantara para anggauta, dengan mengurangi reserve premi dari pertanggungannja. Oleh sebab mana sesuai dengan itu uang pertanggungannja akan dikurangi.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

BAB VIII

SURPLUS UNTUK PEMEGANG POLIS.

Pasal 38.

P e m b a g i a n S u r p l u s :

Surplus, jang dasar perhitungannya untuk tiap polis ditetapkan oleh Pengurus dengan mengingat Pasal 9 tiap-tiap tahun akan ditambahkan pada uang pertanggungan dari masing-masing polis.

Pasal 39.

W a k t u P e m b a j a r a n S u r p l u s :

Djika polis didjual, habis kontraknja atau sitertanggung meninggal dunia sehingga harga tunainya atau uang pertanggungannya harus dibajarkan, maka surplus menurut Pasal 38 harus dibajarkan kepada jang berkepentingan.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 40.

S j a r a t - s j a r a t :

Segala perobahan dari anggaran dasar hanja dapat dilakukan berdasarkan keputusan sidang luar biasa jang sengadja diadakan untuk keperluan itu.

Sidang ini sekurang-kurangnja harus dihadliri oleh anggauta-anggauta B.P.A. jang mewakili $\frac{3}{4}$ suara anggauta B.P.A.

BAB X

PEMBUBARAN.

Pasal 41.

T j a r a P e m b u b a r a n :

Pembubaran Bumiputera hanja dapat terdjadi atas permintaan sekurang-kurangnja separoh dari djumlah anggauta Bumiputera, jang mewakili sekurang-kurangnja $\frac{1}{2}$ (separoh) dari uang pertanggungan Bumiputera dan disetujui oleh sedikit-dikitnja $\frac{3}{4}$ dari djumlah anggauta B.P.A.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

BAB VIII

SURPLUS UNTUK PEMEGANG POLIS.

Pasal 38.

Pembagian Surplus :

Surplus, jang dasar perhitungannya untuk tiap polis ditetapkan oleh Pengurus dengan mengingat Pasal 9 tiap-tiap tahun akan ditambahkan pada uang pertanggungan dari masing-masing polis.

Pasal 39.

Waktu Pembayaran Surplus :

Djika polis didjual, habis kontraknja atau sitertanggung meninggal dunia sehingga harga tunainya atau uang pertanggunganja harus dibayarkan, maka surplus menurut Pasal 38 harus dibayarkan kepada jang berkepentingan.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 40.

Syarat-syarat :

Segala perobahan dari anggaran dasar hanja dapat dilakukan berdasarkan keputusan sidang luar biasa jang sengadja diadakan untuk keperluan itu.

Sidang ini sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh anggauta-anggauta B.P.A. jang mewakili $\frac{3}{4}$ suara anggauta B.P.A.

BAB X

PEMBUBARAN.

Pasal 41.

Tjara Pembubaran :

Pembubaran Bumiputera hanja dapat terdjadi atas permintaan sekurang-kurangnya separoh dari djumlah anggauta Bumiputera, jang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (separoh) dari uang pertanggungan Bumiputera dan disetujui oleh sedikit-dikitnja $\frac{3}{4}$ dari djumlah anggauta B.P.A.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pasal 42.

Djalannja Pembubaran :

Djika Bumiputera dibubarkan, likwidasi akan diselenggarakan oleh Direksi Pelaksana, sedangkan Sidang luar biasa jang memutuskan pembubaran tersebut, harus djuga memutuskan bagaimana dan untuk apa sisa lebih dari perhitungan likwidasi itu akan dipergunakan.

Pasal 43.

Pengesahan Likwidasi :

Sesudah perhitungan likwidasi ditetapkan oleh Pengurus, pengesahan mana berarti pembebasan penuh kepada likwidateur, maka selesailah pembubaran Bumiputera ini.

BAB XI

PERATURAN KEADAAN LUAR BIASA.

Pasal 44.

1. Dalam keadaan luar biasa atau mendesak Pengurus dapat mengambil tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan jang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari B.P.A. terlebih dahulu.
2. Tindakan atau keputusan jang diambil menurut ayat 1 tersebut harus segera diberitahukan kepada anggauta B.P.A.
3. Djika tindakan atau keputusan jang dimaksud dalam ayat 1 ditolak oleh sidang B.P.A., maka tindakan atau keputusan itu tidak berlaku lagi.
4. Dalam hal penolakan sebagai dimaksud oleh ayat 3, maka penyelesaian persoalan diserahkan kepada B.P.A.
5. Persetujuan-persetudjuan/Pengesahan-pengesahan dari tindakan-tindakan Pengurus jang diperlukan dari B.P.A. menurut ayat 1 tersebut, dan/atau keputusan Sidang B.P.A. menurut Pasal 24, tidak dapat dilakukan disebabkan keadaan Bumiputera dan/atau keadaan, jang menurut pertimbangan Pengurus, tak memungkinkan diadakannja Sidang B.P.A. biasa/luar biasa, maka segala persetujuan-persetudjuan/pengesahan-pengesahan dan keputusan-keputusan dimaksud diatas, dapat dilakukan dengan Referendum.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 45.

1. Segala peraturan-peraturan pelaksanaan jang lama masih tetap berlaku selama dan sepanjang peraturan-peraturan tersebut belum ditjabut, dirobah, disesuaikan dan diganti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan A.D. ini.
2. Sebelum diadakannya pemilihan B.P.A. menurut A.D. ini, maka anggauta-anggauta M.P.A. sekarang dinjatakan sebagai anggauta B.P.A. sementara.
3. Sebelum diadakannya pemilihan Pengurus menurut A.D. ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi menurut A.D. lama dinjatakan sebagai Pengurus sementara jang masing-masing bertindak sebagai Direksi Pembina dan Direksi Pelaksana.

BAB XIII

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 46.

1. Hal-hal jang tidak atau belum diatur oleh A.D. ini dapat diantur sementara oleh Pengurus sambil menunggu pengesahan Sidang B.P.A. jang akan datang.
2. A.D. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya oleh Sidang M.P.A.

Djakarta, 29 Oktober 1966.
Pengurus A.D.B. Bumiputera 1912.

Direksi Pelaksana,
I K. SUPRAKTO.
Direktur Utama.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pada ini hari, Rabu, tanggal 18 Oktober 1967 acte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 1782.

Panitera,
M. IMAM.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 40,50
Upah tulis	„ 3,—
	<hr/>
	Rp. 43,50

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PERASURANSIAN

No. : D.A.D/05/66
Lampiran: —
Perihal : Pengesahan Anggaran
Dasar baru.

Djakarta, 9 Desember 1966.

K e p a d a

Pengurus A.D.B. BUMIPUTERA 1912
Djl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 85
DJAKARTA.

Berkenaan dengan surat Saudara No. 328 tanggal 24 Nopember 1966 tentang hal seperti tersebut pada pokok surat ini dan setelah mempeladjadi dengan saksama perumusan Anggaran Dasar baru BUMIPUTERA yang dihasilkan oleh Sidang Madjelis Perwakilan Anggauta BUMIPUTERA tanggal 27 s/d 29 Oktober 1966 di Djakarta, dengan ini kami njatakan bahwa Anggaran Dasar Baru BUMIPUTERA tersebut diatas adalah sah dan dapat dipakai sebagai landasan kerdja BUMIPUTERA dengan tjatatan bahwa nanti Anggaran Dasar ini harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan didalam perundang-undangan dalam Perasuransian, yang kini sedang dipersiapkan.

Demikian harap mendjadikan maklum.

Kepala Direktorat Perasuransian,

WAHJU B.B.A.

Brig. Djen. Pol.

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Pada ini hari, Rabu, tanggal 18 Oktober 1967, acte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 1782.

Panitera Pengadilan Negeri Istimewa
Djakarta,
(Tak terbatja).

Ongkos-ongkos:
Pembukuan Rp. 40,50
Upah tulis " 3,—

Rp. 43,50